

**ANALISIS HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI  
DALAM BENTUK KREDIT FIKTIF  
(Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-  
TPK/2020/PN.Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

PANPAN ALWI FAHMI

NIM 2002026105

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Panpan Alwi Fahmi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Panpan Alwi Fahmi

NIM : 2002026105

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Kredit Fiktif (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiamnya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Rustam DKAH, M.A.

NIP. 196907231998031005

  
Maskur Rosyid, M.A.,Hc.

NIP. 198703142019031004

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS  
SYAR'IAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hariva, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50155.  
Tele (024) 26012911

## PENGESAHAN

Skipper Saadah

Pengaji Abu Fahmi

NIM:

200026105

Jurul

Analisis Hukum Pidana dan Hukum Islam: Polisis Islam Terhadap  
Tidak Pahala Kampus dalam Bentuk Kredit Flirt (Studi  
Pustaka Nomer 60/Pd.Sos-TPK/2020/PN.Semarang)

Tulisi diterima pada pengajuan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syar'ia dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang, dan diterimakan tulis dengan predikat Cumlaude (baik/very good), pada tanggal  
2 April 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sekolah

Semarang, 2 April 2024  
Sekretaris Sekolah

David Baktiawati, M.H.  
NIP. 199108212019031014

Makar Bawati, M.A.I.H.  
NIP. 198703142019031094

Pengaji Utama I

Pengaji Utama II

Ismail Marzuki, S.H.I.H.  
NIP. 198310072015031002

David Wibowo, M.H.  
NIP. 1989010243019031012

Pembimbing I

Pembimbing II

Budiman D.K.A.H. M.Aq.  
NIP. 198005221988031008

Makar Rusydi, M.A.I.H.  
NIP. 198703142019031094

## **MOTTO**

*Ubi Societas Ibi Justicia*

“Dimana ada Masyarakat dan Kehidupan, Disana ada Hukum  
(Keadilan)”

-Lucius Calpurnius Piso Caesoninus

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kelancaran dalam penulisan skripsi ini, juga dipersembahkan kepada orang-orang yang telah mendukung:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Agan Usman, dan Ibu Ima Maemuni yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil dan selalu mendoakan agar dimudahkan dalam segala urusan.
2. Adik penulis, Faqih Abdallah Maki dan Fathir Ahmad 'Ajami, yang telah menemani serta memberikan doa terbaiknya hingga sampai saat ini.
3. Seluruh keluarga besar terutama kakek, tante-tante, pamapaman yang selalu memberi doa restu kepada penulis.
4. Dosen Pembimbing I, Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., dan Dosen Pembimbing 2, Bapak Maskur Rosyid SH.I, M.A.Hk., yang selalu sabar dalam membimbing serta memperhatikan penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Bentuk Kredit Fiktif (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus.Tpk/2020/Pn.Semarang)" tidak berisi materi yang telah ditulsi oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Maret 2024

Yang Menyatakan,



Panpan Alwi Fahmi  
2002026105

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### **I. Konsonan Tunggal**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	š	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	š	es
ض	Dad	đ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wau	w	w
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. *Ta'marbutah di Akhir Kata*

a. Bila dimatikan ditulis h

حکمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزیه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الوليا	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
--------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammeh ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

### III. Vokal

#### a. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سَعَلَ ditulis *su'ila*

#### b. Vokal Panjang

Vokal panjang (*maddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla* قَيْلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

#### c. Vokal Rangkap

1) Fathah + *yā'* mati ditulis *ai* (أي)

Contoh: كَيْفَ

2) Fathah + *wāwu* mati ditulis *au* (أو)

Contoh: حَوْلَ

### IV. Kata Sandang Alif+Lam

#### a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L(el)*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## V. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بِدِيَةُ الْمُجْتَهِدِ	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سَدُ الذَّرِيعَةِ	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

## VI. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya TokoHidayah dan Mizan.

## ABSTRAK

Modus operandi korupsi semakin beragam, salah satunya di bidang kredit. Badan perkreditan rawan menjadi tempat untuk perbuatan korupsi, baik dalam proses transaksi atau pengelolaanya. Salah satu bentuk korupsi di bidang kredit yaitu adanya kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai, dengan cara memalsukan identitas nasabah, bersifat fiktif dan tidak nyata. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kasus korupsi kredit fiktif perspektif hukum positif dan analisis hukum pidana Islam tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi kredit fiktif.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan atau hukum yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan.

Penelitian ini menemukan dua hal, pertama, kasus kredit fiktif dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi. Kasus kredit fiktif termasuk kedalam tindak pidana korupsi, karena dilakukan oleh pegawai di badan usaha yang menggunakan modal dari keuangan negara, dengan cara menyalahgunakan wewenang dan jabatan, sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Kedua, tindak pidana korupsi kredit fiktif dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang, merupakan bagian dari jarimah *ta'zir*. Sehingga hukuman diserahkan kepada pemerintah atau hakim yang berwenang. Bentuk hukuman bisa berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman perampasan aset atau harta benda, dan hukuman moral.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Korupsi Kredit Fiktif, Hukum Pidana Islam.**

## ABSTRACT

The modus operandi of corruption is increasingly diverse, one of which is in the field of credit. Credit agencies are prone to become places for corruption, either in the transaction process or its management. One form of corruption in the field of credit is the existence of fictitious credit carried out by employees, by falsifying the identity of customers, fictitious and not real. Based on this background, this study aims to analyze fictitious credit corruption cases with a positive legal perspective and Islamic criminal law analysis of legal sanctions for perpetrators of fictitious credit corruption crimes.

This research uses normative research methods, namely research conducted on regulations or written laws or other legal materials. The data source used comes from a secondary data source. The author's data collection technique uses literature studies.

This research found two things, first, the fictitious credit case in Decision Number 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Semarang is included in the criminal act of corruption. Fictitious credit cases are included in the criminal act of corruption, because they are carried out by employees in business entities that use capital from state finances, by abusing authority and position, so as to cause losses to state finances. Second, the criminal act of fictitious credit corruption in Decision Number 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Semarang, is part of the *jarimah ta'zir*. So the punishment is left to the government or the competent judge. Forms of punishment can be the death penalty, imprisonment, exile sentence, punishment for confiscation of assets or property, and moral punishment.

**Keywords:** Corruption, Fictitious Credit Corruption, Islamic Criminal Law.

## **PRAKATA**

Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia, kasih sayang, dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menyampaikan risalah sehingga umat manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Bentuk Kredit Fiktif (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Semarang)”, disusun sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat-syarat untuk menyandang gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa ada pihak yang memberikan dukungan, maka dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pembimbing I, Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., dan Dosen Pembimbing 2, Bapak Maskur Rosyid S.H.I., M.A.Hk., yang selalu sabar dalam membimbing serta memperhatikan penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Agan Usman, dan Ibu Ima Maemuni yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil dan selalu mendoakan agar dimudahkan dalam segala urusan. Adik penulis, Faqih Abdallah Maki dan Fathir Ahmad ‘Ajami, yang telah menemani serta memberikan doa terbaiknya hingga sampai saat ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
  4. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. dan Bapak Daud Rismana S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
  5. Ibu Mustla Sofyan Tasfiq M.H selaku Dosen Wali yang membimbing dari awal pengajuan sampai diterima oleh fakultas
  6. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Jurusan Hukum Pidana Islam.
  7. Rekan-rekan Hukum Pidana Islam angkatan 2020 khususnya kelas C dan juga seluruh rekan-rekan yang ada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
  8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga kebaikan selalu diberikan oleh Allah SWT.

Akhir kata, penulis sadar bahwa penulisan ini jauh dari kata sempurna, tetapi harapan penulis semoga karya ini bisa berguna, khususnya untuk penulis serta untuk yang membaca.

Semarang, 20 Maret 2024  
Penulis

Panpan Alwi Fahmi  
NIM 2002026105

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka .....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT FIKTIF DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	23

B. Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif dalam Hukum Positif .....	54
C. Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif dalam Hukum Pidana Islam .....	61
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.SEMARANG TENTANG KORUPSI KREDIT FIKTIF .....</b>	<b>76</b>
A. Kasus Korupsi Kredit Fiktif di Pengadilan Negeri Semarang .....	76
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara.....	82
C. Penetapan Putusan Pengadilan .....	93
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT FIKTIF DALAM PUTUSAN NOMOR 60/Pid.Sus TPK/2020/PN.Semarang .....</b>	<b>96</b>
A. Analisis Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif dalam Putusan Nomor 60/Pid.sus-TPK/2020/PN.Semarang .....	96
B. Penerapan Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang Perkspektif Hukum Islam .....	123
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>145</b>
A. Simpulan.....	145
B. Saran/rekomendasi .....	146

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>149</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>158</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>160</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada hakikatnya, hidup manusia harus sesuai dengan hukum, baik hukum secara tertulis maupun tidak tertulis. Jika tidak patuh dan melanggar hukum yang sudah ditentukan, maka orang yang melanggar hukum tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbuatan yang melanggar hukum tersebut disebut dengan perbuatan pidana, karena bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki, sehingga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.<sup>1</sup> Penegakan hukum perlu diperhatikan agar tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab negara. Hal ini terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “memajukan kesejahteraan umum”. Oleh karenanya, kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara.<sup>2</sup>

Salah satu aspek kesejahteraan masyarakat terdapat dalam bidang ekonomi. Hal tersebut meniscayakan bahwa masyarakat bisa hidup sejahtera jika ekonominya maju. Oleh karena itu, negara harus bisa melakukan hal yang mampu mendorong aspek ekonomi tersebut. Salah satu aspek yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia yaitu industri perbankan. Perbankan memiliki peran strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan bertumbuhnya ekonomi nasional, maka masyarakat adil dan makmur,

---

<sup>1</sup>Moeljanto, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).

<sup>2</sup>Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat terwujud. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menentukan bahwa “perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.<sup>3</sup> Namun di samping itu, banyak tantangan yang harus dihadapi seiring dengan perkembangan peradaban manusia, sehingga harus ada aturan yang mengawasi praktik industri perbankan yaitu hukum perbankan.

Hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan.<sup>4</sup> Hukum perbankan mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha bank dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan terbagi ke dalam dua jenis, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat. Menurut Undang- Undang Perbankan, “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip *syari'ah*, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.<sup>5</sup> Salah satu jenis kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat yaitu pemberian kredit. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perbankan merumuskan bahwa kredit merupakan kegiatan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain. Pada prinsipnya, pemberian kredit wajib memerhatikan peraturan yang

---

<sup>3</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>4</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005), 39.

<sup>5</sup>Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

sudah ada dalam undang-undang, dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa “dalam memberikan kredit harus berdasarkan prinsip *syari’ah*”.<sup>6</sup> Sebelum dilakukannya kredit pinjam-meminjam, harus ada perjanjian antara penerima dan pemberi kredit, sehingga timbul hukum yang berlaku bagi keduanya. Perjanjian tersebut menimbulkan terjadinya kekuatan hak bagi suatu pihak, untuk memperoleh prestasi dan kewajiban bagi pihak lain untuk memberikan prestasi. Terjadinya suatu perjanjian harus memenuhi lima unsur,<sup>7</sup> yaitu:

1. Pertemuan antara ijab dan kabul
2. Sebagai pernyataan kehendak
3. Pelakunya terdiri dari dua pihak atau lebih
4. Melahirkan akibat hukum
5. Adanya objek.

Berdasarkan ketentuan di atas, persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya mempunyai dokumen administrasi dan jangka waktu pelunasan. Oleh karena itu, kelengkapan data diri dan keaslian data diri nasabah pengaju kredit harus bisa dibuktikan, supaya tidak ada kejanggalan yang bisa merugikan bank penyedia kredit.<sup>8</sup>

Terdapat dua sisi yang saling berkaitan dalam perkembangan industri perbankan. Pertama, peranan hukum yang melindungi dan mengawasi praktik perbankan, supaya perbankan bisa menjalankan fungsinya secara sehat, wajar, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, peranan perbankan dalam

---

<sup>6</sup>Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomro 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>7</sup>Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 4.

<sup>8</sup>Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian KreditPerbankan di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), 9.

mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>9</sup> Oleh karena itu, hukum berperan mendukung keberhasilan industri perbankan, terutama dalam mengatur operasional perbankan. Sehingga sumber daya manusia yang mengelola industri perbankan harus menguasai hukum perbankan. Selain mengatur operasional perbankan, hukum perbankan juga mengatur tentang pelanggaran dan sanksi pidana bagi pelanggar.

Salah satu kejahatan yang banyak terjadi dalam pelaksanaan kredit yakni adanya perbuatan kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai bank. Kasus kredit fiktif yang terjadi di Indonesia salah satunya di PD. BKK Tempuran Cabang Magelang. Berdasarkan Putusan Nomor 60/Pid.sus-TPK/2020/PN.Smg, terpidana yang merupakan pegawai BUMD telah melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk kredit fiktif dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan cara pemberian kredit menggunakan nama orang lain. Atas perbuatannya tersebut, negara menanggung kerugian sebesar Rp 335.805.336,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Terdakwa telah mengembalikan uang yang diambilnya sebesar Rp 235.589.500,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sehingga selisih uang yang belum dikembalikan sebesar Rp 100.215.836,00 (seratus juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Salah satu modus yang digunakan terdakwa dalam kasus tersebut dengan melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kredit menggunakan nama orang lain, pemberian kredit tidak dilengkapi

---

<sup>9</sup>*Ibid*, 11.

dengan persyaratan, dan penyalahgunaan tabungan nasabah di PD. BKK. Tempuran Bandongan Magelang.<sup>10</sup>

Kerugian negara berkenaan dengan transaksi pengeluaran di antaranya:<sup>11</sup>

1. Kegiatan Fiktif
2. Kegiatan fiktif berupa kegiatan yang dicantumkan dalam anggaran (baik dalam APBN, APBD, BUMN, dan lainnya) tidak dicantumkan, namun seolah-oleh sudah dilaksanakan.
3. Pengeluaran yang dilakukan berdasarkan undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi.
4. Pengeluaran bersifat resmi namun dilakukan lebih cepat. Pembayaran dilakukan lebih cepat sebelum progres dari yang dijanjikan tercapai.

Pengadaan kredit fiktif menyebabkan kerugian bagi negara. Hal ini karena negara tidak memperoleh keuntungan dari pengadaan tersebut meskipun negara sudah mengeluarkan uang. Dalam hal ini, kerugian yang dialami dapat dihitung dari besarnya uang yang telah dikeluarkan negara untuk pengadaan kredit fiktif tersebut, ditambah dengan bunganya. Pada kasus yang diteliti oleh penulis, terdakwa dijatuhi hukuman dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan dakwaan alternatif dari dakwaan pokok yang menggunakan Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua pasal tersebut memiliki perbedaan mengenai jumlah minimal hukuman yang berbeda. Dalam Pasal 2, jumlah minimal yang ditetapkan adalah 4 (empat) tahun

---

<sup>10</sup>Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020?PN.Smg. 294.

<sup>11</sup>Theodorus M. Tuanakotta. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta, Penerbit Salemba, 2014), 170-171.

penjara, sedangkan dalam Pasal 3 jumlah minimal yang ditetapkan adalah 1 (satu) tahun penjara.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, menentukan batasan jumlah memperkaya, dengan ketentuan sebagai berikut.

*“Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menentukan jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:*

1. *Nilai kerugian negara di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) diterapkan Pasal 2 Ayat (1);*
2. *Nilai kerugian negara sampai dengan RPp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) diterapkan Pasal 3”.*<sup>12</sup>

Mengacu pada surat edaran tersebut, maka sepatutnya pasal yang ditetapkan sebagai acuan dalam memutuskan perkara yang diteliti oleh penulis, menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena nilai kerugian sudah melampaui batas yang ditetapkan, yakni sebesar Rp 335.805.336,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Meskipun terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang diambilnya, penulis

---

<sup>12</sup>Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, 5.

berpendapat bahwa kerugian yang ditimbulkan sudah terjadi, dan kasus tersebut diketahui setelah menimbulkan kerugian.

Penulis menemukan salah satu penelitian yang membahas kasus kredit fiktif. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa, kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh nasabah bank merupakan kejahatan di bidang perbankan, sehingga undang-undang yang didakwakan adalah Undang-Undang Perbankan. Sedangkan dalam penelitian penulis, kasus kredit fiktif yang diteliti didakwakan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dilakukan oleh pegawai bank, dan termasuk tindak pidana penyalahgunaan jabatan. Karena perbedaan latar belakang ini, penulis ingin mengungkapkan sanksi hukum dan undang-undang yang bisa diterapkan dalam praktik kredit fiktif oleh pegawai bank.

Meskipun kasus perbankan merupakan kasus perdata, akan tetapi dalam kasus ini kredit yang diajukan ke bank telah mengatasnamakan nasabah yang fiktif dan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga kasus kredit fiktif seperti ini bisa menjadi kasus pidana karena mengandung unsur pidana. Menurut Gatot Suparmono yang dikutip oleh Sri Azora Kumala Sari, perbuatan yang menjaminkan surat-surat fiktif ke bank merupakan unsur dari tindak pidana korupsi.<sup>13</sup> Dalam penerapan hukum oleh hakim, undang-undang yang didakwakan bukan Undang-Undang Perbankan, tetapi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Formula yang digunakan hakim dalam putusannya menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa penyalahgunaan wewenang. Hal ini bisa terjadi, karena dalam hukum pidana, mengenal asas *lex specialis derogat lex generalis* atau dikenal dengan asas *lex specialist systematis*,

---

<sup>13</sup>Theodorus M. Tuanakotta. *Op.cit*, 43.

yang mengisyaratkan bahwa ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.<sup>14</sup> Korupsi dikategorikan sebagai perbuatan pidana khusus karena berada di luar KUHP dan diatur dengan undang-undang sendiri.

Korupsi merupakan salah satu jenis *fraud* yang dilakukan di luar pembukuan. Menurut Gary W. Adams, yang dikutip oleh Silviana Pebruary dkk. dalam *Fraud Prevention on Invesrmen No One Can Affroad to Foregp*, mendefinisikan *fraud* sebagai usaha seseorang untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan jabatan atau penyimpangan yang dilakukan secara sengaja terhadap aset milik perusahaan. Istilah *fraud* hampir sama dengan istilah korupsi karena merupakan cabang dari *fraud*. Perbedaannya terletak dalam objek yang diambil, yang mana dalam kasus korupsi objek tersebut berupa aset milik negara.<sup>15</sup>

Korupsi berdampak besar bagi masyarakat karena menimbulkan kerugian di bidang ekonomi, sosial, bahkan bisa merugikan di bidang politik, pertahanan dan keamanan masyarakat. Akibat negatif korupsi di antaranya:<sup>16</sup>

1. Penyelewengan keuangan negara mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga bisa terjadi sikap apatis dari masyarakat, terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Dari sikap apatis tersebut timbul keretakan

---

<sup>14</sup>M. Haris Sofian Hasibuan, dkk. "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan Dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD". *Vol.1 Locus Journal of Academy Literature Review*. 60.

<sup>15</sup>Silviana Pebruary, dkk. *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. (Yogyakarta, Deepublish Publisher, 2020), 58.

<sup>16</sup>Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 32.

ketahanan nasional yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara

2. Berkurangnya pendapatan negara karena telah dikorupsi. Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari pungutan bea dan penerimaan pajak, pengadaan barang dan jasa, dan yang lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan pembangunan nasional dapat terhambat
3. Rapuhnya ketahanan dan keamanan negara karena pemerintah dan pejabat negara mudah disuap dan dipengaruhi oleh pihak lain
4. Rusaknya mental dari pejabat dan penyelenggara negara karena segala sesuatu bisa dihitung dengan materi, sehingga melupakan tugas dan kewajibannya dan melakukan apapun yang akan menguntungkan dirinya sendiri
5. Hukum tidak akan disegani dan tertib hukum tidak akan terwujud, karena penegak hukum melakukan tindakan korupsi. Akibatnya hukum tidak akan ditegakkan dengan semestinya oleh masyarakat.

Sementara itu, hukum pidana Islam tidak mengatur tentang hukuman bagi pelaku korupsi secara jelas, baik itu dalam Al-quran maupun Hadis. Dalam sejarah Islam, praktik korupsi pernah terjadi dan dilakukan oleh sahabat. Praktik ini diketahui dari perbuatan yang dilakukan oleh Mi'dam, yang menggelapkan mantel (*syamalah*) pada saat penaklukan Khaibar. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>M.Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, AMZAH, 2012), 83.

Harta merupakan salah satu aspek dari lima hal yang wajib dipelihara.<sup>18</sup> Harta harus dijaga dengan baik dan diperoleh dengan baik pula. Tidak boleh saling mencurangi dan menguasai harta secara batil. Allah SWT. melarang umat-Nya untuk berlaku curang dan mencari harta dengan jalan yang salah. Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 188, Allah SWT. menjelaskan sebagai berikut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فِرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَشِمِّ وَاتَّقُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusana) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah 2:188).

Berlaku curang dalam bermuamalah merupakan sesuatu yang sangat tidak terpuji. Allah melarang manusia untuk memakan hal yang dihasilkan dari perbuatan yang batil. Selain merugikan pihak lain, hal tersebut juga akan merugikan pelaku, yang dianggap sebagai seseorang yang mengalami kerugian dan kebinasaan. Perbuatan memakan harta sesama dengan batil ini erat kaitannya dengan perilaku korupsi. Hal yang paling mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah merugikan orang lain dengan cara merampas hak-hak orang lain, yang bisa mengakibatkan perekonomian terganggu sehingga berimbas bagi masyarakat banyak.

Persoalan hukuman bagi pelaku korupsi dalam *fiqh* jinayah tidak disebutkan secara rinci dan memerlukan kajian yang lebih

---

<sup>18</sup>Ajaran Islam dalam *maqashid al-syari'ah* mengenal 5 aspek yang wajib dipelihara atau disebut juga *al-kulliyyah al-khams* atau panca syariat yang harus dijaga dengan baik. 5 (lima) hal tersebut diantaranya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

mendalam, agar hukuman yang ditetapkan sesuai dengan aturan dan sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pelaku. Namun dalam beberapa istilah yang disebutkan dalam Al-quran dan Hadis yang mengisyaratkan jenis kejahatan korupsi secara global, seperti *ghulul, risywah, khianat, sariqah, dan ghashab*.<sup>19</sup>

Rasulullah SAW. sudah mengecam perilaku suap-menyuap yang dilakukan ketika itu. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW. melaknat orang yang menuap, yang disuap, dan perantara tindak pidana penyuapan. Tidak hanya pelaku suap saja, tetapi Rasulullah SAW. melaknat orang yang menerima suap dan orang yang memberikan jalan dalam perbuatan suap-menyuap.<sup>20</sup> Ajaran Islam sangat menekankan untuk selalu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, mengharamkan *risywah* atau suap-menyuap, dan juga perbuatan lain yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Beberapa padanan istilah korupsi yang terdapat dalam Al-quran atau Hadis dari tindak pidana korupsi adalah merampas hak-hak orang lain. Lebih dari itu masyarakat merasakan dampak buruk dari perbuatan korupsi, dengan timbulnya sistem perekonomian yang terganggu dan unsur *fasad* atau kerusakan yang ditimbulkan sangat luas. Dalam *fiqh* jinayah terdapat dua jenis jarimah atau tindak pidana yang hampir sama dengan korupsi yaitu *sariqah* (pencurian) dan *hirabah* (perampokan).<sup>21</sup>

Jika dilihat dari unsur pokok yang ditegaskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya disebutkan bahwa setiap orang yang melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri dan merugikan

---

<sup>19</sup>Nurul Irfan. *Op.cit*, 188.

<sup>20</sup>*Ibid*, 6.

<sup>21</sup>*Ibid*, 7.

keuangan negara, bisa dipersamakan dengan kasus *sariqah* yang juga merupakan perbuatan memperkaya dan menguntungkan diri sendiri. Namun perbedaannya bukan negara yang dirugikan tetapi hanya sebatas individu saja. Hal ini yang menjadi persoalan apakah kasus korupsi dihukum dengan wilayah hukuman had atau dengan dengan hukuman *ta'zir*.<sup>22</sup>

Konsep hukum di Indonesia menggunakan asas legalitas yang mana tidak ada hukum jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Moeljanto mengatakan tidak ada perbuatan yang dilarang atau diancam dengan ancaman pidana bila tidak diatur dahulu dalam suatu aturan undang-undang.<sup>23</sup> Hal ini sama dengan konsep had atau hudud dalam hukum Islam. Abu Zahrah, sebagaimana dikutip oleh Nurul Irfan merumuskan konsep asal legalitas yaitu "لَا حَدْدٌ إِلَّا بِنَصٍ" yang artinya "tidak ada had bila tidak ada *nash*".<sup>24</sup> Maka dari itu hukuman had tidak boleh menggunakan konsep analogi, karena harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Al quran yang dilakukan secara baku dan tegas. Menurut Andi Hamzah yang dikutip oleh Nurul Irfan mengatakan bahwa hudud bersifat kaku dan dilarang menggunakan analogi.<sup>25</sup>

Kemudian beberapa jarimah (pidana) yang mendekati pengertian korupsi pada masa sekarang antara lain *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghashab* (mengambil paksa harta orang lain), *khianat*, *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtilas* (pencopetan), dan *al-ihtihab* (perampasan). Berbeda dengan jarimah hudud yang

---

<sup>22</sup>*Ibid*, 75.

<sup>23</sup>Moeljanto. *Op.cit*, 39-40.

<sup>24</sup>Abu Muhammad Zahra. *Al-jarimah Wa al-uqubah fi Fiqh al-Islami, al-Uqubah*. (al-Qahirah : Dar al-Arabi, 1998), 72.

<sup>25</sup>Nurul Irfan. *Op.cit*, 187.

tidak diperbolehkan konsep analogi (*qiyyas*) di dalamnya, maka dalam jarimah *ta'zir* konsep analogi (*qiyyas*) masih diperbolehkan. Amir Syafrudin memberikan pendapat yang dikutip oleh Nurul Irfan bahwa korupsi masuk ke dalam kategori jarimah *ta'zir*, bukan jarimah hudud.<sup>26</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, penulis merumuskan dua (2) pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana tindak pidana korupsi kredit fiktif dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang berdasarkan perspektif hukum positif?
2. Bagaimana penerapan sanksi tindak pidana korupsi kredit fiktif dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang berdasarkan perspektif hukum Islam?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana korupsi kredit fiktif berdasarkan perspektif hukum positif
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi kredit fiktif berdasarkan hukum Islam.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 189

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam mendukung penelitian ini, penulis menggunakan beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan jurnal yang pernah ditulis oleh para penulis sebelumnya yang berkaitan dengan penulisan judul skripsi ini sebagai rujukan. Meskipun berkaitan, terdapat perbedaan sudut pandang, judul maupun pokok masalah yang diteliti pada karya-karya yang telah ditulis oleh para penulis sebelumnya tersebut, berdasarkan beberapa karya ilmiah yang diteliti oleh penulis sebelumnya penulis belum menemukan penelitian yang terfokus kepada “Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif (Analisis Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang)”. Beberapa penelitian yang diteliti oleh para penulis terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Indah Khairunnisma dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Koperasi yang Melakukan Kredit Fiktif pada Bank dengan Memanipulasi Data Karyawan PT. Pertamina (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)”. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara, 2019. Dalam penelitian tersebut, fokus yang diteliti adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk kredit fiktif pada bank dengan memanipulasi data karyawan. Penelitian tersebut juga menyebutkan modus yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana korupsi. Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada topik yang diteliti yaitu mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk kredit fiktif. Namun terdapat perbedaan yang menjadi dasar penulis, untuk menjadikan skripsi tersebut untuk dijadikan penelitian terdahulu yaitu penulis menambahkan perspektif hukum Islam dalam menerapkan hukuman bagi pelaku, sedangkan dalam skripsi tersebut penerapan hukum hanya menurut hukum positif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sadriyah Mansur, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.B/2009/PN.Makassar)”. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2013. Fokus penelitian dalam skripsi tersebut adalah bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi, serta penerapan pasal tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Persamaan dalam skripsi tersebut yang menjadikan penulis sebagai penelitian terdahulu terdapat dalam topik tentang pertanggungjawaban pidana dan bentuk kejahatan yang bisa dimasukan kedalam tindak pidana korupsi. Namun terdapat perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis, yaitu dengan menambahkan pertanggungjawaban pidana dan bentuk

tindak pidana korupsi menurut hukum Islam, sedangkan dalam skripsi tersebut hanya meneliti tentang pertanggung jawaban pidana dalam hukum positif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Azharul Nugraha Putra Paturusi, berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mks)”. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi, 2017. Fokus Penelitian dalam skripsi tersebut adalah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Persamaan dalam skripsi tersebut dan penelitian penulis adalah pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun terdapat perbedaan yang menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu unsur pidana yang harus terpenuhi menurut hukum Islam dalam menetapkan suatu kasus sebagai tindakan korupsi.
4. Tesis yang ditulis oleh Rafno, berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi terhadap Pelaku Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)”. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batang Hari, 2019. Fokus pada penelitian tersebut adalah analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pegawai bank yang melakukan kejahatan perbankan, dan juga analisis pertanggung jawaban pidana bagi pelaku.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bentuk kejahatan perbankan yang bisa dijatuhi hukuman dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dan pertanggung jawaban pidana. Namun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan analisis hukum Islam, sedangkan penelitian tersebut hanya menggunakan analisis hukum positif.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ratnasari Puspitarini dan Elfrida Ratnawati, berjudul “Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Pimpinan Bank pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg”. Fokus pada penelitian ini adalah modus yang dilakukan oleh pelaku sebagai pimpinan bank dan praktik penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi tersebut, sehingga menyebabkan kerugian negara. Persamaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat dalam bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi sebagai topik penelitian, yaitu penyalahgunaan wewenang. Namun perbedaan yang terdapat antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni orang yang melakukan tindak pidana korupsi, yang membuat hukuman yang dijatuhan berbeda, dan hal tersebut penulis jadikan topik dalam penelitian ini sebagai pertanggung jawaban pidana.
6. Jurnal yang ditulis oleh Didi Suwardi dan Rakhmat Bowo Suharto, berjudul “Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana

Perbankan pada PT. BRI (Persero) Tbk Unit Gemolong 1 Sragen dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara". Fokus dalam penelitian tersebut adalah penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif, kemudian bagaimana permasalahan yang terjadi jika Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan dalam kasus ini, mengingat kasus kredit merupakan ranah perdata yang diatur dengan Undang-Undang Perbankan. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi untuk menangani kejahatan perbankan. Namun yang membedakan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menambahkan hukum Islam untuk menganalisis hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

7. Jurnal yang ditulis oleh Henry Donald Lbn. Toruan, berjudul "Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi". Fokus dalam penelitian ini menjelaskan tentang kredit dan persyaratannya, serta seseorang yang melakukan kejahatan pemalsuan data dalam kredit bisa dikenakan sanksi dan ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana korupsi dalam bentuk kredit fiktif, sedangkan terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis menambahkan unsur-usnur yang terpenuhi menurut hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yakni memahami dan mendalami terhadap suatu gejala, kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala tersebut dengan konteksnya sehingga dicapai suatu kesimpulan.<sup>27</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat studi kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan dari berbagai material yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku karangan para ilmuan, ahli dan sarjana sebelumnya, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan.<sup>28</sup>

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif berupa penelitian yang mengkaji *law in book* dengan menganalisis pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta teori-teori, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Menurut bentuknya sumber data yang digunakan dari penelitian ini menggunakan sumber data tertulis yang berasal dari buku-buku karangan ilmuan, ahli dan sarjana, juga terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok bahasan. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data

---

<sup>27</sup>Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Tulungagung, Akademia Pustaka, 2018), 15

<sup>28</sup>Mulya Sari, dan Asmendri.” Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA”. *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 Nomor. 1, 2020, 43.

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain yang telah ada yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, buku-buku, jurnal ilmiah, laporan atau dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.<sup>29</sup> Dalam penelitian hukum, data sekunder terbagi menjadi tiga (3) macam bahan hukum, yaitu:<sup>30</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden atau kepala daerah, putusan pengadilan, peraturan-peraturan dari lembaga yang berwenang memuat aturan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>31</sup> Bahan hukum primer penulis peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil

---

<sup>29</sup>Johnny Ibrahim. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), 268.

<sup>30</sup>Muhammin. *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64.

<sup>31</sup>*Ibid*, 70.

penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>32</sup>

c. Bahan Hukum Testier

Bahan hukum testier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.<sup>33</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan studi telaah terhadap teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin, dan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat bahan-bahan pustaka yang ada berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam bentuk kredit fiktif.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil penelitian, dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti, dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>34</sup> Sesuai dengan tipe dan jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif, maka penulis menggunakan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan

---

<sup>32</sup>*Ibid*, 73.

<sup>33</sup>*Ibid*, 75.

<sup>34</sup>Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal AlHadharah* Vol. 17 No. 33 2018, 84.

analisis deskriptif adalah menggambarkan suatu kejadian yang kemudian diuraikan dalam bentuk narasi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang gambaran umum tentang teori tentang korupsi, tindak pidana korupsi kredit fiktif perspektif hukum positif, dan tindak pidana korupsi kredit fiktif korupsi perspektif hukum pidana Islam. Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tiga sub. Pertama, definisi korupsi, jenis korupsi, dan peraturan undang-undang mengenai tindak pidana korupsi. Kedua, teori pidana korupsi kredit fiktif perspektif hukum positif meliputi KUHP, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, membahas tentang korupsi kredit fiktif perspektif hukum Islam meliputi Al-qur'an, Hadis, *Ijma'*, *Qiyash*, dan pendapat para tokoh.

Bab III berisi tentang putusan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang diteliti. Bab ini menguraikan duduk perkara, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, dan putusan hakim dalam perkara tersebut.

Bab IV menguraikan analisis terhadap Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg, yang meliputi analisis hukum positif terhadap tindak pidana korupsi kredit fiktif dan analisis

sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi kredit fiktif.

Bab V merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya berisi simpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, saran-saran, dan kata penutup.



## **BAB II**

# **TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT FIKTIF DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan sebuah kecurangan dalam bentuk penggelapan harta milik negara, yang menimbulkan kerugian bagi negara. Korupsi merupakan konsep bangunan yang selalu berkembang, sehingga perlu pengkajian untuk menemukan konsep pasti, berkaitan dengan pengertian dan perumusan korupsi.

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Dari bahasa latin itulah turun ke dalam banyak bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; bahasa Perancis yaitu *corruption*; dan bahasa Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*, yang kemudian turun menjadi bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>1</sup> Dalam *Black's Law dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan menggunakan jabatannya secara salah, yang berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>2</sup>

Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya)

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 4.

<sup>2</sup>Chaerudin DKK. *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung, PT.rifeka Aditama, 2008), 2.

untuk keuntungan pribadi atau orang lain.<sup>3</sup> Suyatno memberikan penjelasan bahwa korupsi merupakan disosialisasi, orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak mempedulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.<sup>4</sup> Menurut Andi Hamzah dalam kamus hukumnya, korupsi merupakan suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral.<sup>5</sup>

Menurut Maidin Gultom, korupsi adalah satu atau beberapa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bisa menimbulkan kerugian bagi negara atau masyarakat, baik berupa penipuan, penggelapan, atau perbuatan lain.<sup>6</sup> Keuangan negara yang dimaksud bersumber dari negara yang dikelola oleh lembaga pemerintah atau swasta, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian yang dimaksud dengan keuangan masyarakat berupa keuangan yang bersumber dari dana masyarakat yang dikelola oleh bank, yayasan, atau koperasi.

Menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, yang dimaksud dengan korupsi adalah “perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.<sup>7</sup> Dalam artian setiap perbuatan yang

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta).

<sup>4</sup>Maidin Gultom. *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana korupsi di Indonesia*. (PT. Refika Aditama, 2018), 4.

<sup>5</sup>Andi Hamzah. *Kamus Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986), 339.

<sup>6</sup>Suyatno dalam Maidin Gultom, *op.cit*, 10.

<sup>7</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

melanggar hukum, dengan tujuan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena suatu jabatan atau kedudukan, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan perbuatan korupsi.

Ciri-ciri korupsi yang dikemukakan oleh Syed Husein Alatas yaitu:<sup>8</sup>

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, karena korupsi berbeda dengan kasus pencurian atau penipuan
- b. Pada umumnya korupsi dilakukan secara rahasia, meskipun ada beberapa orang yang memiliki pengaruh besar di masyarakat secara sengaja atau tidak memperlihatkan perbuatan korupsi, namun motif korupsi tetap dirahasiakan
- c. Korupsi tidak hanya dalam bentuk materi seperti uang atau barang, karena praktik korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik
- d. Pelaku korupsi menyelubungkan perbuatannya dengan berlindung di balik pemberian hukum
- e. Pelaku korupsi dilakukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan dijatuhkan kepadanya
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung unsur penipuan
- g. Korupsi merupakan pengkhianatan kepercayaan.

---

<sup>8</sup>Syed Husen Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1996), 46.

Semakin berkembangnya zaman mengakibatkan pengetian korupsi menjadi berubah dan mencakup berbagai aspek yang sangat luas. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya berbagai aspek kehidupan, seperti kultur masyarakat dan teknologi yang semakin canggih, kemudian didukung oleh kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, sehingga pola pikir, tata nilai, aspirasi, dan struktur masyarakat berubah. Karena perubahan tersebut, norma hukum yang telah ada sebelumnya susah untuk diterapkan sehingga memerlukan perubahan dan pembaharuan, agar hukum bisa menjangkau perkembangan kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga rumusan dalam menentukan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana perlu dikembangkan.<sup>9</sup>

Rumusan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana korupsi tidak hanya yang memenuhi unsur merugikan keuangan negara. Secara yuridis, rumusan delik dalam tindak pidana korupsi terbagi menjadi perbuatan yang memenuhi unsur merugikan perekonomian dan keuangan negara, dan juga yang memenuhi unsur merugikan masyarakat atau perorangan. Oleh karena itu rumusannya dapat dikelompokkan menjadi dua, delik yang dapat merugikan keuangan negara, dan delik penyuapan baik yang aktif (penyuap) maupun pasif (yang disuap). Seseorang dapat diminta pertanggung jawaban dalam suatu tindak pidana korupsi setelah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yang ada dalam undang-undang, seperti:

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum
- b. Tindakan menyalahgunakan wewenang

---

<sup>9</sup>Mardin Gultom, *op.cit*, 2.

- c. Tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain
- d. Tindakan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- e. dan lain-lain.

Selain korupsi, tindakan lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah kolusi dan nepotisme atau yang populer dengan sebutan KKN. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Pasal 1 Ayat (3), (4), (5) menyebutkan bahwa:

- a. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi
- b. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara
- c. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>10</sup>

Segala bentuk tindak pidana korupsi, baik yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, merupakan perbuatan yang merugikan negara, terutama keuangan negara yang akan mempengaruhi perekonomian, sehingga tidak sedikit pula masyarakat yang menanggung akibatnya. Tindakan korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi sehingga digolongkan sebagai kejahatan

---

<sup>10</sup> Pasal 1 Ayat (3) (4) (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme

luar biasa (*extra-ordinary crime*). Modus operandi yang dilakukan seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendir atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian pada perekonomian negara, dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan.<sup>11</sup>

Persoalan pemberantasan korupsi tidak hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata, melainkan persoalan sosial dan psikologi yang harus dibenahi secara simultan. Perbuatan korupsi menyebabkan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang harus dibenahi secara keseluruhan.<sup>12</sup> Romli Atmasasmita mengungkapkan bahwa korupsi termasuk ke dalam kejahatan luar biasa karena beberapa alasan, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Masalah korupsi di Indonesia sudah berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- b. Korupsi bukan hanya sebatas masalah hukum, tetapi sudah berkembang menjadi masalah pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat
- c. Kemiskinan dan kesenjangan sosial akibat kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyebabkan masyarakat tidak bisa menikmati hak yang seharusnya ia peroleh
- d. Korupsi merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta.

---

<sup>11</sup>Chattrina Darul Rosikah, dan Dassy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 5.

<sup>12</sup>*Ibid*, 48.

<sup>13</sup>Romli Atmasasmita. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. (Bandung, Mandar Maju, 2004), 4-5.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi secara garis besar diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan
- c. Memperkaya diri sendiri
- d. Merugikan keuangan negara.

Rumusan unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi terdapat dalam pasal yang termuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di antaranya:

Rumusan Pasal 2 adalah:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perokonomian negara...”<sup>14</sup>*

Unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Unsur melawan hukum. Penjelasan Pasal 2 menerangkan yang dimaksud “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Melawan hukum formil berarti semua bagian yang tertulis dalam undang-undang harus terpenuhi sehingga dapat dianggap telah melawan hukum. Sedangkan melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh undang-undang. Melawan hukum materiil tidak hanya bertentangan dengan hukum

---

<sup>14</sup>Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- tertulis, melainkan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.<sup>15</sup>
- b. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan harus nyata dan dapat dibuktikan. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya dimana karena perbuatan tersebut kekayaan yang dimiliki menjadi bertambah secara nyata.<sup>16</sup>
  - c. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam menganalisis unsur ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:<sup>17</sup>
    - 1) Kerugian negara atau kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
    - 2) Keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban
    - 3) Perekonomian negara jika dilihat dari penjelasan Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama

---

<sup>15</sup>Amiruddin. *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*. (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010), 152.

<sup>16</sup>Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), 92.

<sup>17</sup>*Ibid*, 156-159.

berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan kebijakan pemerintah tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Kemudian rumusan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) menyebutnya dengan “keadaan tertentu”. Keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberat bagi pelaku. Penjelasan pasal tersebut menetapkan keadaan tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan bagi tindak pidana korupsi.<sup>18</sup>

Rumusan Pasal 3 adalah sebagai berikut:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara..”<sup>19</sup>*

Unsur-unsur dalam Pasal 3 tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku. Tujuan pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana

---

<sup>18</sup>R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 34.

<sup>19</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Bertambahnya keuntungan atau kekayaan harus terjadi dan dapat dibuktikan secara materiil. Penambahan kekayaan tidak hanya berupa uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya. Penyalahgunaan wewenang menurut Rivero dan Waline yang dikutip oleh Amiruddin dapat berupa:<sup>20</sup>
  - 1) Penyalagunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi
  - 2) Tindakan tersebut menyimpang dari tujuan dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan
  - 3) Menyalahgunakan prosedur yang diatur oleh undang-undang dalam melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan prosedur lain yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Selain unsur materiil dan unsur formil, dalam tindak pidana korupsi terdapat unsur subjek hukum. Dalam hukum pidana korupsi, subjek hukum ditentukan melalui 2 (dua) cara, berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan:<sup>21</sup>

- a. Subjek hukum disebutkan sebagai orang pada umumnya. Rumusan tindak pidana menggambarkan

---

<sup>20</sup>R. Wiyono. *Op.cit*, 200.

<sup>21</sup>Adami Chazawi, 343-344.

atau menyebutkan subjek hukum pidana orang pada umumnya. Dengan menggunakan kata “setiap orang” misalnya yang terdapat dalam Pasal 2, 3, 21, 22, dan Pasal 5, dan 6 yang disebutkan di tengah rumusan.

- b. Subjek hukum disebutkan dengan kualitas pribadinya, terdapat beberapa kualitas subjek hukum yang disebutkan dalam undang-undang antara lain:
  - 1) Pegawai negeri; penyelenggara negara (Pasal 8, 9, 10, 11, dan 12 huruf a, b, e, f, g, h dan i)
  - 2) Pemotor ahli bangunan (Pasal 7 Ayat 1 huruf a)
  - 3) Hakim (Pasal 12 huruf c)
  - 4) Advokat (Pasal 12 huruf d)
  - 5) Saksi (Pasal 24), dan
  - 6) Tersangka (Pasal 22 jo Pasal 28)

Selain subjek hukum orang, pertanggung jawaban korupsi dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat beberapa ketentuan. Untuk menetapkan subjek hukum korporasi dalam tindak pidana korupsi harus ditentukan mengenai:<sup>22</sup>

- a. Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi
- b. Mengenai hukum acara
- c. Mengenai pembebanan tanggung jawab pidana

Konsep penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi korporasi dalam Pasal 20 Ayat (1) sampai Ayat (5) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

---

<sup>22</sup>*Ibid*, 346.

- a. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dapat dilakukan terhadap korporasi atau pengurusnya
  - b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja atau hubungan lain dengan korporasi tersebut
  - c. Tuntutan pidana terhadap korporasi diwakilkan kepada pengurus korporasi
  - d. Hakim dapat memberi perintah kepada pengurus korporasi untuk menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat memerintah supaya pengurus korporasi tersebut dibawa ke sidang pengadilan
  - e. Surat panggilan disampaikan kepada pengurus yang mewakilkan korporasi yang bersangkutan, disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut beberapa ahli pengelompokan korupsi dibagi menjadi beberapa kriteria berdasarkan tingkat dan bentuk perbuatannya. Menurut Syed Husein Alatas yang dikutip oleh Chaerudin, jenis-jenis korupsi terbagi menjadi tujuh jenis yaitu:<sup>23</sup>

- a. Korupsi transaktif yaitu jenis korupsi yang dilakukan dengan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima yang saling menguntungkan (timbal balik)
- b. Korupsi ekstorsif yaitu korupsi yang dilakukan dengan memaksa kepada seseorang dengan ancaman, teror, dan penekanan

---

<sup>23</sup>Chaerudin. *Op.cit*, 3.

- c. Korupsi insentif yaitu korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan penawaran terhadap suatu jasa atau barang kepada seseorang demi kepentingan diri sendiri
- d. Korupsi nepotistik yaitu korupsi yang dilakukan dengan cara menyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan untuk berbagi keuntungan kepada keluarga terdekat
- e. Korupsi otogenik yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mengetahui suatu hal yang seharusnya dirahasiakan, namun karena jabatannya ia menggunakan rahasia tersebut untuk mencari keuntungan dari orang lain
- f. Korupsi suportif yaitu korupsi yang dilakukan dengan cara memberikan dukungan atau perlindungan terhadap orang yang melakukan korupsi
- g. Korupsi defensif yaitu korupsi yang dilakukan oleh korban pelaku korupsi untuk mempertahankan diri dari pemerasan terhadap dirinya.

Kemudian pengelompokan tindak pidana korupsi yang ditunjukkan oleh unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibagi menjadi beberapa kelompok,<sup>24</sup> antara lain:

- a. Tindak pidana penyuapan

Kelompok ini yang dilakukan oleh penyuap aktif (yang menuap) dan penyuap pasif (yang disuap). Perbuatan suap-meyuap yang dilakukan kepada pegawai negeri diatur dalam Pasal 5

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.* (Citra Aditiya Bhakti, 2000), 95-144.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini merumuskan tentang perbuatan aktif yang dilakukan oleh setiap orang yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Selain itu dalam kelompok ini termasuk penyuapan yang dilakukan terhadap hakim dan advokat. Penyuapan yang dilakukan terhadap hakim dan advokat diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Hukuman yang ditetapkan dalam pasal tersebut berbeda dengan hukuman yang ditetapkan bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara, mengingat tugas dan kewajiban hakim dan advokat adalah penegak hukum.

- b. Perbuatan curang yang berkaitan dengan pemberongan, leveransir, dan rekanan

Terdapat 2 (dua) pasal yang mengatur tentang perbuatan curang, yaitu dalam Pasal 423, 425 KUHP yang berisi tentang pencegahan dan hukuman bagi pelaku perbuatan curang. Kemudian Pasal 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal tersebut berisi tentang hukuman bagi pemberong atau ahli bangunan yang melakukan perbuatan curang, serta pegawai negeri atau orang yang ditugaskan untuk mengawasi ikut melakukan tindakan curang atau dengan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut dilakukan.

- c. Memalsukan buku atau daftar khusus pemeriksaan administrasi

Perbuatan memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, meskipun tidak menimbulkan kerugian tetap dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwa:

*“Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.*<sup>25</sup>

Adapun yang dimaksud dengan buku-buku adalah pembukuan keuangan, kegiatan-kegiatan perusahaan, neraca laba rugi perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan daftar-daftar adalah suatu daftar yang dibuat untuk mengetahui tentang barang apa saja yang diperjualbelikan, daftar gaji, daftar rekanan peserta dari perusahaan.

d. Tindak pidana penggelapan

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana penggelapan adalah perbuatan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan dan membuktikan di depan pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh

---

<sup>25</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang ikut membantu melakukan perbuatan penggelapan.

e. Menerima hadiah atau janji

Pejabat atau pegawai negeri yang menerima janji atau hadiah dari seseorang, dan berhubungan dengan kepentingan dari jabatannya berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa ditetapkan telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam pasal ini mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima janji atau hadiah dari orang lain dengan tujuan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jabatan dan kewajibannya.

Selain pengelompokan tindak pidana korupsi di atas, korupsi dibagi menjadi 7 (tujuh) jenis yang dapat dilihat dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jenis-jenis korupsi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Terkait kerugian keuangan negara

Keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena hal berikut.<sup>26</sup>

- 1) Berada dalam penguasaan pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau daerah.

---

<sup>26</sup>Chatrina dan Dessy. *Op.cit*, 17.

Keuangan negara meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN, dan sebagainya. Secara jelas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan negara meliputi hal-hal berikut.

- 1) Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang
- 2) Uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
- 3) Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah.

Terkait kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjelaskan “kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya”.<sup>27</sup> Dalam hal ini yang dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara tidak hanya kerugian riil, tetapi juga yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara sehingga negara gagal memperoleh pendapatan yang semestinya diterima.<sup>28</sup>

b. Terkait kasus suap-menyuap

---

<sup>27</sup>Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

<sup>28</sup>Chatrina dan Dessy. *Op.cit*, 19.

Suap adalah uang sogok atau uang yang diberikan kepada pihak lain untuk memperlancar tujuan tertentu. Suap biasanya diberikan kepada pejabat tertentu di lingkungan birokrasi yang memiliki jabatan dan kedudukan penting, para penegak hukum, dan pejabat penting lainnya.<sup>29</sup>

Kasus suap sering disamakan dengan pemberian hadiah dan gratifikasi. Bedanya suap dilakukan disertai dengan imbalan yang diinginkan oleh pemberi suap. Suap terjadi karena adanya keterlibatan antara dua pihak yang saling menguntungkan. Terjadinya suap apabila ada kesepakatan antara keduanya dengan cara dan pembayaran yang telah disepakati. Hukum pidana terhadap kasus suap-menyuap diberikan kepada kedua belah pihak. Dalam tindak pidana korupsi, hukuman bagi pelaku baik penyuap maupun orang uang disuap diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan e, serta dalam Pasal 13.

c. Terkait penggelapan dalam jabatan

Penggelapan yang dimaksud dalam tindak pidana korupsi adalah penggelapan jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik atau pegawai negeri. Penggelapan jabatan adalah penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan yang

---

<sup>29</sup>*Ibid*, 20.

bertentangan dengan hak dan kewajibannya.<sup>30</sup> Penyalahgunaan jabatan terjadi di berbagai kalangan baik rendah maupun tinggi. Perbuatan ini dilakukan untuk kepentingan diri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan.

Penggelapan jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik diatur dalam pengaturan umum dalam Pasal 415 KUHP, namun jika penggelapan jabatan yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, b, dan c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Terkait perbuatan pemerasan

Istilah pemerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti meminta uang dan sejenisnya dengan ancaman.<sup>31</sup> Tujuan pemerasan adalah untuk memperkaya diri sendiri dengan cara merugikan orang lain. Perbuatan pemerasan diatur dalam Pasal 368 KUHP yang menyatakan bahwa:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu..”<sup>32</sup>*

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi pemerasan adalah usaha pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman sehingga orang tersebut

<sup>30</sup>Nur Basuki Minarno. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.* (Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2009), 38-39.

<sup>31</sup>*Ibid*, 29.

<sup>32</sup>Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menyerahkan sesuatu atau mengadakan utang atau menghapus piutang. Tindak pidana korupsi pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf e, g, dan f Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Terkait melakukan perbuatan curang

Praktik curang memiliki arti tidak jujur, tidak lurus hati dan tidak adil.<sup>33</sup> Orang yang melakukan perbuatan curang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau dalam bahasa Inggris disebut *fraud* yang artinya penipuan. Perbuatan curang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga perbuatan curang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Terkait benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah keikutsertaan pegawai negeri atau penyelenggara negara baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan sehingga mempengaruhi terhadap terjadinya kerugian negara. Perbuatan ini dikategorikan menjadi tindak pidana korupsi apabila dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang ikut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

Rumusan perbuatan ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 2) Dengan sengaja

---

<sup>33</sup> Nur Basuki Minarno. *Op.cit*, 31.

- 3) Langsung atau tidak langsung turut serta
- 4) Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

g. Terkait penerimaan gratifikasi

Gratifikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai negeri di luar gaji yang ditentukan. Menurut Pasal 12b dan 12c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “gratifikasi adalah pemberian bukan hanya berbentuk uang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya”.<sup>34</sup> Aturan mengenai perbuatan gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12b Ayat (1) mengatur tentang kewajiban bagi terdakwa untuk membuktikan bahwa gratifikasi yang diterimanya tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.

Pasal 12c Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan suatu perbuatan termasuk ke dalam perbuatan gratifikasi apabila:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- 2) Menerima gratifikasi
- 3) Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas

---

<sup>34</sup> Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 4) Tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima.

Demikian jika pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah tidak melaporkan hal tersebut kepada KPK selama 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya hadiah tersebut, maka bisa ditetapkan menjadi gratifikasi.

Selain jenis-jenis tindak pidana korupsi di atas, terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sehingga bisa ditetapkan menjadi perbuatan korupsi. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses pemeriksaan korupsi baik secara langsung atau tidak langsung ditetapkan sebagai perbuatan korupsi.

Kemudian dari 7 (tujuh) jenis tersebut, perbuatan yang terkualifikasi menjadi tindak pidana korupsi dipecah menjadi beberapa jenis perbuatan, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (Pasal 2 Ayat 1)
- b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (Pasal 3)
- c. Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 Ayat 1 huruf a dan huruf b)
- d. Memberi hadiah kepada pegawai negeri (Pasal 13)
- e. Pegawai negeri yang menerima suap (Pasal 5 Ayat 2, Pasal 12 huruf a dan huruf b)

---

<sup>35</sup>Guse Prayudi. *Tindak Pidana Korupsi dipandang dalam Berbagai Aspek*. (Yogyakarta, Pustaka Pena, 2010). 6-12.

- f. Pegawai negeri yang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11)
- g. Menyuap hakim (pasal 6 Ayat 1 huruf a)
- h. Menyuap advokat (Pasal 6 Ayat 1 huruf b)
- i. Hakim dan advokat yang menerima suap (Pasal 6 Ayat 2)
- j. Hakim yang menerima suap (Pasal 12 huruf c)
- k. Advokat yang menerima suap (Pasal 12 huruf d)
- l. Pegawai negeri yang menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (Pasal 8)
- m. Pegawai negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9)
- n. Pegawai negeri yang merusak bukti (Pasal 10 huruf a)
- o. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf b)
- p. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti (Pasal 10 huruf c)
- q. Pegawai negeri melakukan pemerasan (Pasal 12 huruf e dan huruf f)
- r. Pegawai negeri melakukan pemerasan terhadap pegawai negeri lain (Pasal 12 huruf f)
- s. Pemberong berbuat curang (Pasal 7 Ayat 1 huruf a)
- t. Pengawas projek membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 Ayat 1 huruf b)
- u. Rekanan TNI/Polri berbuat curang (Pasal 7 Ayat 1 huruf c)
- v. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 Ayat 1 huruf d)
- w. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang (Pasal 7 Ayat 2)

- x. Pegawai negeri yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (Pasal 12 huruf h)
  - y. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (Pasal 12 huruf i)
  - z. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkannya kepada KPK (Pasal 12B)
3. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari hukum pidana khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum dan memiliki spesifikasi khusus. Materi yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi secara khusus bertujuan untuk menekan terjadinya kasus korupsi yang bisa menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara. Selain materi khusus diatur pula secara khusus hukum acara yang berbeda dari hukum acara pidana biasa. Sebagai hukum pidana khusus, tindak pidana korupsi memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan maksud untuk mempercepat prosedur dan mempermudah proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan mempermudah mendapatkan bukti-bukti.<sup>36</sup>

Peraturan yang mengatur tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan mengikuti perubahan masa dan situasi. Perkembangan masyarakat semakin canggih sehingga modus operandi perbuatan korupsi makin variatif. Banyak fase perubahan peraturan yang mengatur tentang korupsi, di antaranya:<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Madin Gultom. *Op.cit*, 33.

<sup>37</sup>Lilik Mulyadi. *Op.cit*, 2

- a. Fase ketidakmampuan tindak pidana jabatan (*ambtsdelicten*) dalam KUHP untuk menanggulangi korupsi. Tindak pidana jabatan yang berkorelasi dengan perbuatan korupsi khususnya terhadap perbuatan penggelapan oleh pegawai negeri, memalsukan data, dan menerima janji atau hadiah
- b. Fase Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1957 *Jo Regeling Op The Staat Van Oorlog En Van Beleg* (Stb. 39-582 jo. 40-79 Tahun 1939) tentang Keadaan Darurat Perang. Peraturan-peraturan mengenai korupsi yaitu:
  - 1) Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi
  - 2) Prt/PM-08/ 1957 tentang Pemilikan terhadap Harta Benda
  - 3) Prt/PM-011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-Barang
- c. Fase Keputusan Presiden Nomor 225 Tahun 1957 *jo* Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 *jo* Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 tentang Keadaan Bahaya. Pada Keputusan Presiden ini korupsi diatur dalam Peraturan Pengusa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Prt/Perpu/013/1958 *jo* Peraturan Pengusa Perang Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.I/I/7 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda
- d. Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 (LNRI 1960-60; TLNRI 2011) tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang dikenal dengan Undang-Undang Anti Korupsi

- e. Fase Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNI RI 2968) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- f. Fase Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operandi*). Kemudian diadakan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi secara khusus dimuat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun ada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, antara lain sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan bentuk unifikasi hukum dalam hukum pidana nasional.<sup>38</sup> Uraian Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam penjelasan Pasal 2 berdasarkan bunyi pasal tersebut secara tidak langsung mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, yang mana perbuatan tersebut dapat

---

<sup>38</sup>Chatrina dan Dessy. *Op.cit*, 117.

dijatuhi hukuman tanpa harus menunggu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Kemudian pasal ini juga mencakup perbuatan dalam arti formil maupun materiil, yang memberikan arti meksipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang tetapi jika dianggap tercela karena tidak sesuai dengan norma, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pasal ini juga mengatur tentang percobaan, pembantuan, maupun pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun tidak secara langsung melakukan perbuatan korupsi, tetap dapat dijatuhi hukuman pidana yang sama dengan perbuatan korupsi. Selain yang dilakukan oleh individu atau perorangan, tindak pidana korupsi juga bisa dilakukan oleh suatu korporasi. Tindak pidana korupsi korporasi adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain yang bertindak di lingkungan korporasi tersebut.<sup>39</sup>

Mengenai hukum formil yang mengatur tentang proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, ketentuannya dimuat dalam Bab IV. Dalam Pasal 25 menentukan tentang proses peradilan di persidangan yang menyebutkan bahwa jika salinan berkas acara dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang telah diserahkan kepada pengadilan maka perkara korupsi harus didahulukan, agar kasus korupsi yang terjadi bisa segera diselesaikan. Namun penentuan prioritas

---

<sup>39</sup>*Ibid*, 120.

menangani perkara tersebut dikembalikan pada tiap lembaga yang berwenang, jika terdapat beberapa kasus yang oleh undang-undang ditentukan untuk didahulukan.

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditentukan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan yang dilakukan tidak banyak mengganti isi pokok mengenai tindak pidana korupsi yang diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 31. Salah satu hal yang dirubah adalah penjelasan Pasal 2 Ayat (2) yang memuat frasa “ keadaan tertentu” dapat dijatuhi hukuman mati. Frasa tersebut yang sebelumnya diartikan sebagai korupsi yang dilakukan pada “waktu” negara dalam keadaan bahaya, kemudian dipersempit menjadi korupsi yang diakukan terhadap “dana-dana” yang ditujukan untuk penyelamatan negara ketika berada dalam kondisi darurat/bahaya.<sup>40</sup> Dana-dana yang dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut adalah dana yang diperuntukan untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi dan moneter, serta penanggulangan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya undang-undang ini juga mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

---

<sup>40</sup>*Ibid*, 124.

pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan juga Pasal 12B dan 12C, secara khusus pasal ini mengatur tindak pidana gratifikasi yang merupakan bagian dari tindak pidana suap.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memuat tentang sistem pembuktian terbalik. Menurut Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban membuktikan, karena pada dasarnya beban pembuktian ada atau tidaknya tindak pidana terletak pada jaksa penuntut umum. Hal ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tak bersalah, yang mana pada saat ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa, mereka dianggap tidak bersalah.<sup>41</sup> Namun sebaliknya dalam kasus pidana khusus seperti korupsi, pembuktian dilimpahkan pada tertuduh, yang artinya sejak ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa mereka sudah dianggap bersalah. Tersangka atau terdakwa diberikan kewajiban untuk melakukan pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah atau tuduhan yang ditujukan padanya tidak benar.

Sistem pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik dimuat dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

---

<sup>41</sup>*Ibid*, 130.

*“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”<sup>42</sup>*

Pembuktian oleh terdakwa atau tersangka tersebut bersifat terbatas dan berimbang. Dalam hal ini tersangka atau terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak dasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 37A Ayat (1) dan (3) bahwa:

*‘Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan’.*<sup>43</sup>

Di dalam pasal ini menentukan pembuktian oleh tersangka atau terdakwa dilakukan dengan cara memberikan seluruh harta bendanya, istri atau suaminya, anak, dan setiap orang atau korporasi yang mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Dalam hal lain seperti keterangan atau bukti-bukti yang diserahkan oleh terdakwa, tetap menjadi kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

---

<sup>42</sup>Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>43</sup>Pasal 37Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme dijelaskan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 ini, Pasal 1 tentang ketentuan umum menjelaskan tentang ketiganya, dalam Ayat 3 pengertian korupsi yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat (1) dan (2) bahwa korupsi diartikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kemudian penjelasan mengenai kolusi dan nepotisme dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (4) dan (5), kolusi diartikan sebagai pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Sedangkan nepotisme adalah perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Beberapa Pasal dalam undang-undang ini juga menyinggung mengenai hak dan kewajiban penyelenggara negara. Pada Pasal 5 Ayat (4) disebutkan secara jelas bahwa “setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Untuk mengawasi dan mencegah adanya perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, undang-undang ini mengatur tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai lembaga independen yang bertugas untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu ketentuan mengenai pembentukan komisi pemeriksa

- diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Tugas dan wewenang komisi pemeriksa diatur secara khusus dalam Bab VII tentang Komisi Pemeriksa Pasal 10 sampai Pasal 19. Komisi pemeriksa berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara.
- d. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terbentuk atas dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PPU-IV/2006. Undang-Undang No 46 Tahun 2009 ini merupakan hukum formil dari tindak pidana korupsi. Kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab III tentang Kewenangan terdapat dalam penjelasan Pasal 5 dan 6 yaitu “pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”.<sup>44</sup> Dalam hal ini berarti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain yang ditetapkan menjadi tindak pidana korupsi.

---

<sup>44</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Kemudian hakim yang bertugas terdiri dari dua hakim, yakni hakim karier dan hakim *ad hoc*. Penjelasan mengenai peraturan penugasan hakim yang bertindak dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Pasal 11, dan Pasal 12.

- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, undang-undang membentuk komisi yang bertugas untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dari Pasal 6 sampai Pasal 15. Lembaga ini merupakan lembaga independen yang khusus mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Namun dengan adanya lembaga ini tidak mengapuskan pidana bagi pimpinan atau anggota yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, baik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya maupun melakukan praktik korupsi. Hal ini tercantum dalam Pasal 67 sebagai berikut:

*“Setiap anggota komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan pegawai pada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok”.*<sup>45</sup>

- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundry* merupakan perbuatan tindak pidana korupsi. Pencucian uang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan sebagai perbuatan pidana yang antara lain menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelajakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan, atau menyamarkan objek berupa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana korupsi biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya dibelikan rumah, aset atau sejenisnya, atau disamarkan dari sebuah rekening ke rekening lainnya, sehingga tidak terdeteksi bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana korupsi.<sup>46</sup>

- g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memiliki andil dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Peraturan

---

<sup>45</sup>Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>46</sup>Chatrina dan Dessy. *Op.cit*, 138.

mengenai tindakan pencegahan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagai berikut:

*“Pencegahan adalah larangan sementara terhadap seseorang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.”<sup>47</sup>*

Kemudian dalam Pasal 91 Ayat (1) menerangkan sebagai berikut.

*“Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencegahan yang menyangkut bidang keimigrasian”<sup>48</sup>*

Pasal ini berfungsi untuk mencegah orang yang tersangkut kasus korupsi atau orang yang menerima suap untuk melarikan diri ke luar wilayah Indonesia sampai kasus hukumnya selesai. Jangka waktu pencengahan yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (1) berlaku untuk waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 menetapkan:

*“Masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran*

---

<sup>47</sup>Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>48</sup>Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

*dan pendapat kepada penegak hukum dan atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi”.*<sup>49</sup>

Ketentuan ini merupakan pelengkap dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, dan motivasi bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>50</sup>

## **B. Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif dalam Hukum Positif**

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perspektif Hukum Positif

Kasus korupsi di Indonesia sudah merambah ke sektor ekonomi, salah satunya sektor perbankan. Perbankan mempunyai peran strategis dalam upaya pembangunan nasional.

Bank memiliki beberapa kegiatan usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Perbankan yaitu:

*“Bank adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.*<sup>51</sup>

Kegiatan usaha bank bisa berupa transaksi dalam bentuk kredit. Salah satu badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana, dalam bentuk kredit adalah Perusahaan

---

<sup>49</sup>Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>50</sup>Chatrina dan Dassy. *Op.cit*, 139.

<sup>51</sup>Pasal 1 angka (2) Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Daerah Bank Kredit Kecamatan (PD BKK).<sup>52</sup> Untuk memperoleh kredit di PD BKK, seseorang harus melakukan beberapa tahapan, diantaranya tahapan pengajuan sampai tahap penerimaan kredit, yang harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Namun praktik kredit sering kali terjadi kecurangan atau penyalahgunaan tanggung jawab baik yang dilakukan oleh pegawai bank atau nasabah. Hal ini dapat menimbulkan masalah terutama bagi perekonomian sehingga bank mengalami kerugian. Salah satu kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal bank yaitu perbuatan kredit fiktif. Kredit fiktif merupakan penyaluran kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan tetapi menggunakan data-data fiktif. Pihak internal membuat data-data yang digunakan dalam pengajuan kredit tidak nyata atau fiktif. Kredit dapat dikategorikan sebagai kecurangan apabila nasabah yang tercatat ternyata tidak nyata atau ada tetapi tidak pernah berhubungan dengan bank atau tidak pernah mengajukan kredit.

Kredit fiktif merupakan sebuah *fraud* yang dilakukan oleh pihak internal bank, dengan cara melakukan kerja sama baik dengan pihak bank atau pihak nasabah. Surat-surat yang digunakan sebagai data merupakan surat palsu atau pemohon memakai identitas nasabah lain yang tidak melakukan pengajuan.<sup>53</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 39/PJOK.03/2019 mengenai pelaksanaan strategi anti

---

<sup>52</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), 33-34.

<sup>53</sup>Togu Aristo Sitorus , dkk. "Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif BNI dengan Terdakwa Esron Napitupulu (putusan: No 1590 K/Pid. Sus/2015)".( *Jurnal Imu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2021), 247.

*fraud* menyebutkan jenis perbuatan yang termasuk *fraud* yaitu:

- a. Penipuan dan penggelapan aset
  - b. Kecurangan
  - c. Tindak pidana perbankan
  - d. Pembocoran informasi
  - e. Perbuatan lainnya yang sama dengan *fraud* sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perspektif Hukum Positif

Kredit fiktif dapat diketahui sebagai suatu kecurangan ketika telah digolongkan sebagai kredit bermasalah. Kredit fiktif dapat ditetapkan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya.<sup>54</sup> Perbuatan yang diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Perbankan Ayat (1) huruf a harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

- a. Unsur subjektif, yaitu dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank
- b. Unsur dengan sengaja
- c. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu
- d. Dalam pembukuan atau dalam laporan , maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Kemudian dalam Ayat 1 huruf b perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah:

- a. Anggota komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan pembukuan laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank

---

<sup>54</sup>Sofia Yunita, Ifrani. "Pelanggaran Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Kredit dalam Perspektif Hukum Pidana". *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issue 2, 2019, 197.

- b. Anggota komisaris Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memasukkan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- c. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan pembukuan atau laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Dilanjutkan dalam Ayat (1) huruf c meliputi 2 (dua) perbuatan, yaitu:

- a. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
- b. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan.

Lalu dalam Ayat (2) huruf a meliputi 3 (tiga) perbuatan, yaitu:

- a. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam

- memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank
- b. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya
  - c. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.

Unsur-unsur yang terdapat dalam perubahan Pasal 55 Ayat (1) KUHP mendekati dengan kasus kredit fiktif, yang mana unsur-unsur tersebut sebagai berikut.

- a. Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank
- b. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank
- c. Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan.

Kemudian berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara”.*<sup>55</sup>

Menurut Henry Donald Toruan yang dikutip oleh Ratnasari, perbedaan penerapan hukum dengan adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menyebabkan perbedaan penanganan pada kasus kredit fiktif atau kredit macet antara yang terjadi di bank milik pemerintah dan bank milik swasta. Badan Kredit Kecamatan (BKK) merupakan perusahaan milik pemerintah daerah, yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Badan kredit ini merupakan badan usaha, yang menggunakan modal dari keuangan milik pemerintah daerah. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah Pasal 9 Ayat (2) menyatakan, dalam butir a kepemilikan modal PD BKK sebesar 50%, adalah milik pemerintah daerah. Untuk memperoleh kredit di PD BKK, seseorang harus melakukan beberapa tahapan, diantaranya tahapan pengajuan sampai tahap penerimaan kredit, yang harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi. Pada kasus yang terjadi di bank milik pemerintah pelaku bisa diberat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi karena memenuhi unsur penyalahgunaan jabatan dan merugikan keuangan negara, sedangkan jika terjadi di bank

---

<sup>55</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

milik swasta hanya diberlakukan Undang-Undang Perbankan.<sup>56</sup>

3. Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Perspektif Hukum Positif

Kasus korupsi kredit fiktif diberikan sanksi hukum yang mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) menetapkan sebagai berikut:

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara”.*<sup>57</sup>

Kemudian dalam Pasal 3 menetapkan sebagai berikut:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara”.*<sup>58</sup>

Berdasarkan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam kasus korupsi kredit fiktif, maka sanksi yang ditetapkan harus disesuaikan dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Perbankan, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat bank diatur dalam Pasal 49 Ayat 2 huruf a yaitu:

*“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan*

<sup>56</sup>Ratnasari Puspitarini, dan Elfrida Ratnawati. *Op.cit*, 1682.

<sup>57</sup>Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>58</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

*atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau bahan berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, diancam dengan pidana penjara”.*<sup>59</sup>

Di dalam Pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri, yang menentukan sebagai berikut.

*“Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak Kategori VI”.*<sup>60</sup>

Sedangkan dalam kasus penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 604 yaitu:<sup>61</sup>

*“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan*

---

<sup>59</sup>Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>60</sup>Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>61</sup>Ratnasari Puspitarini, dan Elfrida Ratnawati. *Op.cit*, 1684.

*negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak Kategori V”.*<sup>62</sup>

### C. Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif dalam Hukum Pidana Islam

#### 1. Pengertian Jarimah

Secara bahasa jarimah berarti dosa, durhaka.<sup>63</sup> Jarimah adalah laranga-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam dengan hukuman had (khusus) atau hukuman *ta'zir*, terhadap ketentuan-ketentuan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Jarimah berasal dari bahasa Arab (جريمة), secara terminologi hukum Islam adalah larangan atau perintah tersebut bisa berupa melakukan perbuatan yang diperintahkan atau meninggalkan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Pengertian jarimah menurut Imam Al-Mawardi yaitu:

الجَرَائِمُ مَحْضُورَةُ الشَّرْعِيَّةِ رِجْزُ أَهْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍ أَوْ تَعْزِيرٍ

*“jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau *ta'zir*”.*<sup>64</sup>

Istilah lain mengatakan jarimah dengan istilah jinayah, menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah sebagai berikut.

---

<sup>62</sup> Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>63</sup> Lysa Angrayni. “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia”. *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015, 49.

<sup>64</sup> Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Mesir : Musthafa Al-Baby AlHalaby, 1975), Cet. 3, 219.

*“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”*.<sup>65</sup>

Di dalam hukum Indonesia, jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Seperti hukum pidana pada umumnya yang memiliki unsur pidana atau delik, jarimah memiliki unsur-unsur yang terbagi menjadi unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur yang terdapat dalam semua jenis jarimah. Sedangkan unsur khusus jarimah adalah unsur yang hanya terdapat dalam jenis jarimah tertentu.

Unsur umum jarimah terbagi menjadi 3 (tiga) unsur yakni unsur formil, unsur materiil, dan unsur moril. Unsur formil atau *rukun syar’i* adalah unsur tentang ketentuan *nash* atau dalil hukum yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan untuk dilakukan atau tidak dilakukan, jika dilanggar maka ada ancaman hukum bagi orang yang melanggar. Kemudian unsur meterill atau *rukun madi* adalah unsur mengenai tingkah laku atau perbuatan berupa pelanggaran atau jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar unsur formil atau *rukun syar’i*. Dan yang terakhir adalah unsur moril atau *rukun adabiy* adalah unsur mengenai pertanggung jawaban pelaku pelanggaran, dengan syarat pelaku tersebut mukalaf atau dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>66</sup> Sedangkan unsur khusus jarimah selain unsur dari 3 (tiga) unsur umum di atas merupakan unsur yang hanya dimiliki oleh setiap jarimah, dan tidak dimiliki oleh jarimah lainnya. Seperti contoh barang atau

---

<sup>65</sup>Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamy*, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Arabi, t.th), 67.

<sup>66</sup>H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, 12.

benda yang diambil berasal dari tempat penyimpanannya dan telah melebihi batas minimal (nisab) pencurian, hal ini termasuk ke dalam unsur khusus pencurian.

Delik tindak pidana atau jarimah dalam hukum Islam terbagi menjadi 3 (tiga) jika dilihat dari aspek hukumannya, yaitu: pertama, tindak pidana yang sanksinya ditentukan oleh Allah, yang disebut jarimah hudud. Kedua, tindak pidana yang sanksinya ditentukan oleh Allah namun haknya ditekankan kepada hak manusia, yang disebut jarimah *qisash-diyat*. Ketiga tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut jarimah *ta'zir*. Pengertian dari tiga (3) jarimah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jarimah hudud adalah jarimah atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman had, Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian had yang artinya sebagai berikut.

*“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah”*.

Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang paling serius dan paling berat hukumannya dalam Islam. Jarimah ini merupakan tindak pidana yang mengganggu kepentingan publik, yang berkaitan dengan hak Allah. Sehingga macam, jumlah, dan berat hukumannya telah ditentukan dan dibatasi oleh Allah. Jumhur Ulama telah menyepakati dan merumuskan macam-macam jarimah hudud yaitu: zina, *qadzaf* (tuduhan palsu zina), *sariqah* (mencuri), *hirabah* (merampok), *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontak), dan *surb al-khamr* (meminum *khamr*)

.

Ciri khas dari jarimah had ini sebagai berikut.<sup>67</sup>

- 1) Hukumannya ditentukan dan terbatas, hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimalnya selagi tidak ditentukan oleh *syara'*
  - 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah karena jarimah yang dilakukan telah melanggar hak Allah.
- b. Jarimah *qisāsh-diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisāsh* atau *diyat*. *Qisāsh* memiliki makna mengikuti, membalas, penumpahan darah dengan perbuatan yang sama. *Qisāsh* artinya balasan sepadan, yakni hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku sama seperti perbuatan yang telah dilakukannya kepada korban. Menurut Abu Zahrah *qisāsh* adalah “Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman”.

Perbedaan antara had dan *qisash-diyat* adalah bahwa had adalah hak Allah, sedangkan *qisāsh-diyat* adalah hak individu. Maksudnya hak yang terdapat dalam *qisāsh-diyat* ada hubungannya dengan kepentingan pribadi dan khusus untuk mereka yang memiliki kepentingan. Karena itu hukuman tersebut bisa dihapuskan jika korban atau keluarganya telah memaafkan pelaku. *Qisāsh* diatur dalam Al-quran yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah Ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
فَمَنْ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنِ بِالْأَذْنِ وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ وَالْجَرْوَحُ قِصَاصٌ

---

<sup>67</sup>Lysa Angrayni. *Op.cit*, 51.

اَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا فَوْلَى كَهْمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telingan dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Al-Maidah : 45)

Sedangkan *diyat* adalah ganti rugi akibat dari suatu perbuatan pidana (jinayah). Pengertian *diyat* menurut sebagian Ulama adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (jarimah) yang diberikan kepada korban atau walinya.<sup>68</sup> *Diyat* merupakan *uqūbah māaliyah* (yang berhubungan dengan harta benda), yang diserahkan kepada korban apabila masih hidup, atau kepada walinya apabila korban telah meninggal. Diatur dalam Al-quran Surah An-Nisa Ayat 92. Allah SWT. berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَنْ قُتِلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَبْعَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ

<sup>68</sup>Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 149

يَصِدِّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوَّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرٌ  
 رَّقْبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ  
 مَسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرٌ رَّقْبَةٌ مُؤْمِنَةٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصَيَّامٌ  
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ الَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekaan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhi mu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekaan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekaan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisā':92)

Secara garis besar yang termasuk kedalam jarimah *qisāsh-diyat* terdiri dari dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun terdapat beberapa tindak pidana yang termasuk kedalamnya, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja

- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
  - 3) Pembunuhan karena kesalahan
  - 4) Penganiayaan sengaja, dan
  - 5) Penganiayaan tidak sengaja.
- c. Jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Dalam bahasa Arab *ta'zir* bermakna *ta'dib* atau memberi pelajaran. Menurut Al-Mawardi *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*.<sup>69</sup> Menurut H.A Jazuli *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>70</sup>
- 1) Jarimah hudud atau *qisāsh-diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun termasuk ke dalam perbuatan maksiat. Misalnya percobaan pencurian namun tidak memenuhi unsur pencurian, atau percobaan pembunuhan.
  - 2) Tindak pidana yang ditentukan oleh Al-quran dan Hadis namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan terhadap agama.
  - 3) Tindak pidana yang ditentukan oleh *Ulil Amri* untuk kepentingan umum, yang merupakan pertimbangan dari ajaran dan nilai agama Islam. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.
2. Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Menurut Hukum Pidana Islam
- Tindak pidana kredit fiktif dalam hukum Islam termasuk ke dalam masalah *muā'malah māaliyah* (persoalan ekonomi atau keluarga) yang termasuk ke dalam hukum perdata. Namun karena beberapa unsur yang dilakukan oleh pelaku

---

<sup>69</sup>Al-Mawardi, Op.cit, 236.

<sup>70</sup>H.A. Djazuli, *Op.Cit*, 13.

sehingga kredit fiktif yang dimaksud termasuk ke dalam kasus pidana. Salah satu unsur yang menjadikan kasus kredit fiktif masuk ke dalam tindak pidana karena kasus kredit fiktif dilakukan dengan cara menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh pegawai negeri sehingga dapat merugikan keuangan negara, unsur tersebut merupakan unsur dari tindakan korupsi yang termasuk kedalam tindak pidana.<sup>71</sup>

Tindak pidana korupsi kredit fiktif dikategorikan sebagai jarimah karena dilakukan oleh seseorang atau kelompok suatu instansi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan. Dalam hukum Islam tindak pidana korupsi tidak dijelaskan secara rinci oleh Al quran maupun Hadis. Begitupun dengan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi. Namun ada beberapa macam jarimah yang mirip dengan terminologi tindak pidana korupsi kredit fiktif yang dimaksud pada masa sekarang, yaitu *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghashāb* (pengambilan paksa harta orang lain), khianat, dan *sariqah* (pencurian).<sup>72</sup> Pengertian dari jenis-jenis jarimah di atas adalah sebagai berikut.

a. *Ghulul* (penggelapan)

Secara etimologi *ghulul* berasal dari kata kerja غَلَلْ “<sup>غَلَلْ</sup>”

يَغْلِلُ — ”<sup>يَغْلِلُ</sup>”, lebih spesifik disebutkan dalam al-Mu’jam al-Wasit bahwa *ghulul* adalah ”خَانَ فِي الْمَغْنِمِ وَغَيْرِهِ” yang artinya ”berkhianat dalam pembagian harta

---

<sup>71</sup>Lihat unsur tindak pidana korupsi, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

<sup>72</sup>M. Nurul Irfan. *Op.cit*, 78

rampasan perang atau dalam harta-harta lain”.<sup>73</sup> Kata “الغلو“ disebutkan dalam Surah Ali ‘Imran Ayat 161.

وَمَا كَانَ لَنِبِيٍّ أَنْ يَغْلُلُ وَمَنْ يَغْلُلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin Rasulullah berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang), Barang siapa berkhianat niscaya pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak didzalimi”. (Ali ‘Imran : 161)

Definisi *ghulul* secara etimologis dalam al-Mu’jam al-Wasit memiliki pengertian berkhianat dalam harta rampasan perang. Hal itu sama dengan pengertian *ghulul* yang terdapat dalam Al quran yang merupakan kisah pada zaman Rasulullah, tentang kasus sehelai beludru yang hilang pada saar perang Badar. Sedangkan menurut Raghib al-Asfahani bentuk lain dari kata *al-ghala* adalah kata *al-ghulul* yang berarti “تَدْرُعٌ عَلَى الْخِيَانَةِ” “membiasakan khianat” atau berarti permusuhan.<sup>74</sup>

Sedangkan *ghulul* secara terminologi dikemukakan oleh Rawas Qala’arji dan Hamid Sadiq Qunaibi dalam kitabnya dengan “أَنْخُدُ الشَّيْءَ وَدَسْهُ فِي مَتَاعِهِ” yang

<sup>73</sup>Ibrahim Anis, dkk. *Al-Mu’jam Al-Wasit*. (Mesir, Dar al-Ma’rifah, 1972), 659.

<sup>74</sup>M. Nurul Irfan. *Op.cit*, 80.

berarti mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.<sup>75</sup> Lalu menurut Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Syafi'i mengemukakan bahwa *ghulul* adalah berkhianat dengan harta rampasan perang yang merupakan bentuk dari kemaksiatan tangan dan dihukumi sebagai dosa besar.<sup>76</sup>

Di dalam kitab al-Zawajir dijelaskan *ghulul* adalah tindakan mengkhususkan atau memisahkan yang dilakukan oleh prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum diserahkan kepada pemimpin perang untuk dibagi, meskipun harta yang dipisahkan tersebut hanya sedikit. Menurut Nurul Irfan kata *ghulul* diambil dari surat Ali 'Imran Ayat 161 yang pada awalnya hanya terbatas pada perbuatan pengambilan, penggelapan, atau perbuatan curang dan khianat terhadap harta rampasan perang. Namun berkembang menjadi perbuatan curang terhadap harta-harta lain seperti harta *baitul māal*, harta milik bersama, harta milik perusahaan, harta negara, harta zakat, dan harta lainnya yang memiliki lebih dari satu pemilik.<sup>77</sup>

b. *Risywah* (penyuapan)

Kata *risywah* berasal dari bahasa Arab “ - شَيْءٌ ”

”الجعل“ yang berarti ”يرشو“ atau upah, hadiah, komisi, dan suap. Secara terminologi kata *risywah* berarti sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan

<sup>75</sup>Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*. (Beirut: Dar al-Nafis, 1985), 334.

<sup>76</sup>Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil al-Syafi'i. *Is'ad al-Rafiq wa-Bughiyah al-Sadiq Syarh Matn Sulam al-Taufiq ila Mahabbatullah 'ala al-Tahaia*. (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah), Jilid 2, 98.

77 *Ibid.* 81

kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dengan cara membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Syamsul Haq Al-Azmi yang dikutip oleh Nurul Irfan mengemukakan bahwa *risywah* adalah pemberian yang dilakukan dengan niat agar penyimpangan dan penyelewengan pihak penerima bisa diubah menjadi lebih baik yang menguntungkan dirinya.<sup>78</sup>

Beberapa hadits yang dikemukakan oleh para ‘Ulama tentang *risywah* yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menuap dan yang disuap dalam masalah hukum”. Sedangkan menurut M. Nurul Irfan *risywah* merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada seorang hakim, penyelenggara atau pejabat negara dengan tujuan yang telah disepakati oleh keduanya baik pemberi maupun penerima suap.

- c. *Ghasab* (mengambil paksa harta atau hak orang lain)

Secara etimologis *ghasab* berasal dari kata "غَصَبَ"

“ atau "أَخَذَهُ ثَفِرًا أَوْ طَلْمًا" yang berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim. Muhammad al-Khatib al-Syarbini mengemukakan pengertian *ghasab* yaitu mengambil sesuatu secara zalim dan dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan menurut al-Jurjani dalam kitabnya menjelaskan bahwa *ghasab* adalah mengambil sesuatu secara zalim baik berupa harta atau yang lainnya.

---

<sup>78</sup>Ibid, 89.

Secara terminologi menurut al-Syarbini *ghasab* adalah upaya menguasai harta orang lain dengan cara permusuhan atau terang-terangan. Dari beberapa pengertian diatas, *ghasab* adalah mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya dengan cara memaksa dan kekerasan serta dilakukan terang-terangan.<sup>79</sup>

d. *Khianat* (Pengkhianatan)

Di dalam kitab *al-Misbah al-Munir* khianat adalah "الذِّي خَانَ مَاجِلَّ عَلَيْهِ أَمِنًا" yang artinya seseorang yang berkhianat terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan dalam kitab *Naiil al-Authar* من يأخذ المالَ خفيةً و يظهر " من يأخذ المالَ خفيةً و يظهر" penjelasan khianat adalah "النَّصْحُ لِلْمَالِكِ" yang berarti orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakan perilaku baiknya terhadap pemilik harta tersebut.<sup>80</sup>

Wahbah Zuhaili mendefinisikan khianat sebagai segala sesuatu perbuatan yang bersifat melanggar janji dan kepercayaan dari seseorang kepadanya. Sedangkan menurut Syamsul Haq al-Azim dalam kitab Al-Mirqah mengemukakan bahwa khianat adalah suatu barang atau titipan yang diambil dan diakui telah hilang oleh seseorang yang telah diberikan kepercayaan untuk merawat atau mengurus hal tersebut, sehingga ia mengingkari bahwa titipan atau barang tersebut tidak ada padanya.

e. *Sariqah* (pencurian)

---

<sup>79</sup>M. Nurul Irfan. *Op.cit*, 106.

<sup>80</sup>*Ibid*, 111.

Secara bahasa *sariqah* berasal dari kata “سرق” yang bermakna “أخذ ماله خفية وحيلة” artinya “mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan tipu daya.<sup>81</sup> Sedangkan secara terminologi *sariqah* adalah mengambil sejumlah harta yang disimpan di tempat penyimpanan yang dijaga oleh seseorang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Menurut Ibnu Arafah, pencuri adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain, untuk mengambil isinya. Karena hal itu, perbuatan seseorang dikatakan sebagai pencurian jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Mengambil milik orang lain
- 2) Mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi
- 3) Berada di tempat penyimpanan.<sup>82</sup>

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa terdapat dua unsur yang harus terpenuhi dalam proses pengambilan harta *sariqah*, yakni korban tidak mengetahui hartanya diambil dan korban tidak mengizinkan untuk mengambil harta tersebut. Namun ketika pengambilan harta tersebut dilakukan dengan sepengetahuan korban tetapi korban tidak mengizinkan hartanya untuk diambil, dan dilakukan

---

<sup>81</sup>A.W. Munawir. *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Ter lengkap*. (Surabaya, Pustaka Progerif, 1997). Cet. XIV,628.

<sup>82</sup>Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. (Bandung, Pustak Setia, 2013), 330.

dengan cara kekerasan maka hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan penjambretan atau perampasan.<sup>83</sup>

Mengenai hukuman bagi pencuri, Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 38 sebagai berikut.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا  
نَكَالًا مِّنَ الَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.* (Al-Mā'idah [5]:38)

Jarimah pencurian berdasarkan ayat di atas merupakan bagian dari jarimah hudud yang diancam dengan hukuman had. Namun untuk dijatuhkan hukuman had, pencurian harus memenuhi beberapa syarat berikut.

- 1) Orang yang mencuri itu mukalaf. Pencuri tersebut harus orang yang dewasa dan berakal
- 2) Perbuatan mencuri atas kehendak sendiri
- 3) Tidak ada hak syubhat terhadap barang yang dicurinya
- 4) Diambil dari tempat penyimpanan yang semestinya untuk menjaga harta tersebut
- 5) Barang curian merupakan barang berharga
- 6) Jumlah barang yang dicuri mencapai nisab. Para ulama berbeda pendapat mengenai nisab barang curian. Jumhur ulama berpendapat bahwa nisab

---

<sup>83</sup>Abdul Qadir Audah. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Jilid 1, 514.

barang curian adalah 1/4 dinar emas, 3 (tiga) dirham perak, atau yang sebanding dengannya. Menurut Ibnu Umar, nisab pencurian adalah 3 (tiga) dirham. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, nisab pencurian adalah tiga dirham dan seperempat dinar.<sup>84</sup>

Batas minimal barang curian dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari.

عَنْ عَائِشَةَ : قَالَ النَّبِيُّ صَمَدٌ : نَقْطَعُ الْيَدَ فِي رِبْعٍ  
دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رَوَاهُ بُخَارِيٌّ)

“Dari ‘Aisyah, Nabi SAW. bersabda: Hukuman potong tangan bagi pencuri ¼ (seperempat) dinar ke atas”.<sup>85</sup>

Jika dikaitkan dengan harga emas dan perak pada masa sekarang, 1 dinar emas sama dengan 13,44 gram emas. Nilai tukar 1 gram emas dalam rupiah adalah ± Rp 1.076.780,00 (satu juta tujuh puluh enak ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah. Jika dikalkulasikan, ¼ dinar adalah sebesar Rp 3.617.980,00 (tiga juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Dengan estimasi 1 dinar sama dengan 13,44 gram emas, maka  $13,44 \times 1.076.780 \div 4 = \text{Rp } 3.617.980,00$ . Jadi hukuman potongan tangan dapat dijatuhkan kepada pencuri yang mengambil barang senilai atau lebih dari Rp 3.617.980,00.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Op.cit*, 340.

<sup>85</sup>Rokhmad. *Hukum Pidana Islam*. (Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015), 63.

<sup>86</sup>*Ibid*, 64.

Jika pencurian tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pencurian hanya dijatuhi hukuman sanksi atau *ta'zir*. Dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Hakim, Rasulullah SAW. pernah membebaskan hukuman bagi pencuri buah yang masih menggantung di pohon. Pada kasus ini, pencuri hanya memakan buah-buahannya saja dan tidak membawa pulang. Sedangkan bagi pencuri yang membawa pulang buah-buahan yang dicurinya, dikenai hukuman untuk mengganti dua kali lipat dari buah yang dicuri. Hal ini bisa dipahami karena buah yang dicuri tersebut bukan dari tempat disimpan, namun langsung dari sumber buah tersebut yaitu pohon.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Op.cit*, 334.



## **BAB III**

### **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

### **NOMOR 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.SEMARANG**

### **TENTANG KORUPSI KREDIT FIKTIF**

#### **A. Kasus Korupsi Kredit Fiktif di Pengadilan Negeri Semarang**

Penelitian ini membahas tentang kasus korupsi kredit fiktif yang terjadi di Kabupaten Magelang dan diperiksa di Pengadilan Negeri Semarang. Kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif ini dilakukan oleh terdakwa inisial (I)<sup>1</sup> yang merupakan pegawai di PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan. Dalam kasus tersebut terdakwa dijatuhi hukuman dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa di kantor PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan dengan cara yaitu:<sup>2</sup>

1. Penarikan tabungan di Pasar Bandongan tanpa ada konfirmasi kepada nasabah
2. Tidak menyerahkan uang tabungan yang ditarik dari nasabah yang di Pasar Bandongan ke kantor PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan
3. Kredit fiktif yaitu menggunakan nama nasabah yang sudah lunas, kemudian nama nasabah tersebut digunakan untuk nama kredit dan uang yang diperoleh digunakan untuk kepentingan sendiri

---

<sup>1</sup>Putusan Nomor 60/Pid-Sus.TPK/2020/PN.Semarang, 1.

<sup>2</sup>*Ibid*, 51

4. Domplengan (*mark up*) kredit nasabah yaitu nominal kredit dari nasabah yang mengajukan kredit, di *mark up* oleh terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah
5. Pemakaian/penggunaan angsuran nasabah tanpa sepengetahuan kantor dan nasabah.
6. Kemudian pimpinan cabang PD.BKK Cabang Bandongan melaporkan kepada anggota SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) yaitu inisial (PN) dan (ZS),<sup>3</sup> terkait penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa (I) secara lisan. Pada bulan Februari 2015 ditemukan kerugian sebesar Rp 34.148.216,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam belas rupiah). Setelah mengetahui adanya kerugian tersebut, pimpinan cabang memerintahkan untuk melaksanakan audit khusus dan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2016.

Audit dilakukan dengan cara memeriksa dan membandingkan saldo dan transaksi, yang tercatat di buku tabungan manual dengan rekening koran (yang ada pada sistem komputer), dan mengadakan klarifikasi kepada terdakwa sebagai petugas, atas temuan pada tahap 1 dan tahap 2 terkait dengan selisih saldo tabungan dan kredit, dengan hasil yaitu pada audit pertama. Pada bulan Februari 2015 terdapat penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap tabungan dan kredit sebesar Rp 110.583.971,00 (seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), kemudian pimpinan cabang menginstruksikan lagi kepada SKAI untuk melakukan audit khusus. Sampai bulan Juni 2016 ditemukan penyalahgunaan keuangan untuk tabungan dan kredit sebesar Rp 301.957.227,00 (tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh

---

<sup>3</sup>*Ibid*, 55.

tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah). Penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh terdakwa sebagai pegawai aktif PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan menimbulkan kerugian, dengan rincian:<sup>4</sup>

1. Pemakaian angsuran nasabah Rp 25.028.000,00
2. Domplengan Nasabah (*Mark up*) Rp 13.948.000,00
3. Kredit Fiktif Rp 190.596.000,00
4. Pemakain tabungan nasabah Rp 72.385.227,00
5. Jumlah Rp 301.957.227,00

Kemudian data terakhir menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara sebesar Rp 335.805.366,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Terdakwa telah mengembalikan uang yang diambilnya sebesar Rp 235.589.500,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sehingga selisih uang yang belum dikembalikan sebesar Rp 100.215.836,00 (seratus juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Tugas dan tanggung jawab terdakwa pada saat menjadi pegawai di PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan adalah menarik tabungan nasabah, dan juga mencairkan kredit nasabah di Pasar Bandongan. Namun terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil audit, terdapat penyalahgunaan wewenang dan keuangan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga merugikan PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang.

Tugas dan wewenang yang seharusnya terdakwa lakukan, berdasarkan mekanisme apabila nasabah akan mengajukan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 50.

layanan kredit, dengan megarahkan nasabah yang datang ke kantor untuk mengisi formulir 01 permohonan kredit, selanjutnya formulir tersebut di tandatangani oleh Kepala Desa setempat dan melampirkan syarat-syarat pengajuan kredit, diantaranya *foto copy* KTP suami/istri, *foto copy* KK, dan *foto copy* agunan. Apabila syarat-syarat sudah lengkap, maka petugas menerima berkas tersebut untuk diajukan ke bagian pemasaran/kredit. Bagian pemasaran/kredit melaksanakan survei ke nasabah untuk mengetahui layak tidaknya diberikan fasilitas kredit. Setelah dinilai layak menerima fasilitas kredit, maka bagian pemasaran/kredit melengkapi dokumen pengajuan kredit dengan mengisi formulir 02 tentang analisis kredit, pengusulan, perjanjian kredit, dan surat kuasa menjual. Apabila formulir 02 sudah dilengkapi, kemudian menyerahkan surat-surat berikut:

1. Formulir 1 permohonan kredit yang ditandatangani oleh Kepala Desa, pemohon, disetujui oleh suami/istri, dicap dan ditandatangi oleh kepala cabang.
2. Formulir pengusulan ditandatangani oleh staff kredit, kasi pemasaran dan dicap dan ditandatangi oleh kepala cabang.
3. Formulir perjanjian ditandatangani nasabah, dicap, dan ditandatangi oleh kepala cabang.
4. Formulir kuasa menjual ditandatangani nasabah, dicap, dan ditandatangi oleh kepala cabang.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh terdakwa, apabila ada nasabah yang akan melakukan penyetoran tabungan dan penyetoran angsuran kredit yaitu melakukan pencatatan uang masuk, dan menulis besaran angsuran dalam buku kitir untuk penerimaan angsuran kredit, sedangkan untuk tabungan ditulis dalam buku tabungan. Selanjutnya terdakwa melakukan rekap uang masuk yang akan disetorkan ke bagian teller dengan dilampiri slip setoran tabungan maupun angsuran kredit. Namun

terdakwa tidak melakukan tugasnya dengan benar, dan menggunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri.

Terdakwa melakukan penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaannya dan tidak sesuai Standar Operasional (SOP), diantaranya:<sup>5</sup>

1. Jabatan terdakwa sebagai seksi pelayanan, tugasnya hanya di bagian pelayanan secara umum dan tidak membidangi secara khusus di bagian perkreditan
2. Pengisian formulir permohonan kredit lebih sering diisi oleh terdakwa, sehingga nasabah banyak yang tidak mengetahui isi permohonan dan nominal permohonan kredit. Nasabah hanya diminta untuk menandatangani blanko/ formulir kosong.
3. Terdapat beberapa tanda tangan dalam formulir pengajuan kredit seharusnya dilakukan oleh pemohon dan suami/istri, namun dilakukan oleh terdakwa
4. Tidak melakukan survei terhadap nasabah yang seharusnya dilakukan oleh kasi pemasaran dan staff kredit, atau pimpinan cabang. Namun untuk kegiatan dan administrasi hasil survei diajukan dan dikerjakan oleh terdakwa
5. Pencairan kredit dilakukan di luar kantor di karenakan adanya kesempatan untuk mengambil uang terlebih dahulu melalui kasir, kemudian pencairan kredit dilakukan di luar kantor
6. Pengambilan tabungan nasabah Pasar Bandongan tanpa sepenuhnya nasabah
7. Tidak menyertakan tabungan pos Pasar Bandongan ke

---

<sup>5</sup> *Ibid*, 83.

8. Kredit fiktif yaitu menggunakan nama nasabah yang sudah lunas, kemudian nama tersebut digunakan untuk nama kredit dan uang pencairan yang digunakan oleh terdakwa
9. Domplengan (*mark up*) kredit nasabah yaitu nominal kredit di *mark up* oleh terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah
10. Pemakaian/penggunaan angsuran nasabah tanpa sepengetahuan kantor

Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dengan cara menyalagunakan keuangan PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan Kabupaten Magelang. Proses penarikan tabungan maupun angsuran pinjaman dari nasabah di Pasar Bandongan, tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan terdapat selisih antara data dari terdakwa dengan data yang ada dikantor. Kemudian pengajuan kredit yang terdakwa lakukan, dengan cara mendompleng pengajuan pinjaman dari para nasabah. Namun sampai dengan saat ini pinjaman maupun selisih tabungan tersebut belum lunas terbayarkan, penyalahgunaan wewenang tersebut terdakwa lakukan sejak tahun 2012 sampai tahun 2015.

Terdakwa melakukan penyalahgunaan keuangan di PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan Kabupaten Magelang dengan cara sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan keuangan untuk jenis kredit fiktif, terdakwa mendapatkan data dengan mencari KTP dari pinjaman kredit yang sudah lunas, kemudian mengajukannya dengan dta tersebut. Atau dilakukan dengan cara meminjam data nasabah beserta agunan, padahal nasabah atau orang tersebut tidak menggunakan uang tabungan.

2. Penyalahgunaan keuangan untuk jenis kredit domplengan (*mark up*). Formulir permohonan kredit diisi oleh terdakwa menggunakan data yang diajukan oleh nasabah, namun nominal yang diminta oleh nasabah lebih tinggi daripada nominal yang diajukan oleh terdakwa. Nasabah hanya diminta untuk menandatangani formulir tersebut untuk mempermudah proses pengajuan.
3. Penyalahgunaan keuangan untuk jenis penggunaan uang angsuran pinjaman. Nasabah yang akan membayar angsuran tiap bula atau ingin melakukan tutup angsuran melalui terdakwa, namun sebagian uang angsuran tersebut tidak disetorkan ke kantor, melainkan digunakan untuk kebutuhan terdakwa.
4. Penyalahgunaan keuangan untuk jenis penggunaan uang tabungan

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara**

Perkara yang diputuskan oleh hakim melalui beberapa pertimbangan, baik dilihat dari aspek terdakwa atau fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sangat penting, yang akan berpengaruh terhadap bagaimana putusan yang akan ditetapkan akan dilihat dan dinilai oleh masyarakat. Selain itu agar putusan yang ditetapkan relevan dengan tujuan pemidanaan yang mengandung keadilan (*ex equo et bono*), kepastian hukum, dan mengandung manfaat bagi masyarakat sehingga tidak menimbulkan efek negatif. Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan

*“Hakim dan hakim kosntitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”.*<sup>6</sup>

Ketika menjatuhkan pidana, majelis hakim menggunakan pertimbangan yang terbagi menjadi 2 (dua), yang bersifat yuridis dan yang bersifat non yuridis.<sup>7</sup> Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan oleh undang-undang ditentukan harus dimuat dalam surat putusan. Macam-macam pertimbangan yuridis adalah sebagai berikut.

#### 1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar penting karena pemeriksaan hakim didasarkan pada surat dakwaan. Menurut E. Bonn–Sosrodanukusumo yang dikutip oleh Andi Hamzah menyebutkan bahwa, pemeriksaan tidak dianggap batal meskipun melampaui batas-batas pemeriksaan, namun putusan hakim tetap harus mengikuti dan hanya boleh terhadap peristiwa-peristiwa yang ada dalam batasan (dalam surat dakwaan).<sup>8</sup> Penuntut umum dalam perkara ini mengajukan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara: PDS-03/MUKID/08/2020 tertanggal 18 Agustus 2020 sebagai berikut.

##### a. Dakwaan Pokok

Dakwaan pokok yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan beberapa pertimbangan.

---

<sup>6</sup>Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>7</sup>Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, Roida Nababan. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor

623/Pid.B/2019/PN.BTA)”. *PATIK :Jurnal Hukum*, Vol. 07 No. 2, 2018, 125

<sup>8</sup>Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2022), 167.

Terdakwa merupakan pegawai perusahaan daerah Bank Kredit Kecamatan Tempuran (PD. BKK Tempuran) Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang Nomor: 003/BKK/TPR/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pejabat di lingkungan PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang, yang menjabat sebagai staff pelayanan Kantor Cabang Bandongan PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang Nomor: 045.C/Kep.Dir/BKK.TPR/IV/-2012 tanggal 28 April 2012 tentang Mutasi Staff Di Lingkungan PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang. Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2015, dengan cara:

- 1) Pemberian kredit menggunakan nama orang lain (kredit fiktif)
- 2) Penggelembungan plafond kredit
- 3) Pemberian kredit tidak dilengkapi kelengkapan persyaratan
- 4) Penyalahgunaan tabungan nasabah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) *Jo* Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

- b. Dakwaan Alternatif

Selain dakwaan pokok, penuntut umum juga mengajukan dakwaan alternatif sebagai pertimbangan dari dakwaan pokok. Dari dakwaan alternatif tersebut, penuntut umum memberikan alasan bahwa terdakwa merupakan pegawai perusahaan daerah Bank Kredit Kecamatan Tempuran (PD. BKK Tempuran) Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang Nomor: 003/BKK/TPR/I/2010 tanggal 4 Januari 2010, tentang Pengangkatan Pejabat di Lingkungan PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang, yang menjabat sebagai Staff Pelayanan Kantor Cabang Bandongan PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang Nomor: 045.C/Kep.Dir/BKK.TPR/IV/-2012 tanggal 28 April 2012 tentang Mutasi Staff di Lingkungan PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang. Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1) Pemberian kredit menggunakan nama orang lain (kredit fiktif)
- 2) Penggelembungan plafond kredit
- 3) Pemberian kredit tidak dilengkapi kelengkapan persyaratan
- 4) Penyalahgunaan tabungan nasabah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 *Jo* Pasal 18 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

## 2. Keterangan atau Pengakuan Terdakwa

Keterangan terdakwa bisa dijadikan alat bukti apabila memenuhi syarat berikut.<sup>9</sup>

- Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan
- Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak hanya berupa pengakuan. Keterangan terdakwa bisa berupa penyangkalan, pengakuan, atau pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Berdasarkan pengakuannya, terdakwa pernah mengajukan kredit di PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan dengan menggunakan atas nama orang lain. Terdakwa mencari identitas yang digunakan untuk pengajuan kredit di gudang arsip, data yang digunakan untuk pengajuan merupakan data nasabah yang sudah lunas.

## 3. Keterangan Saksi

Semua orang yang terlibat dalam suatu perkara bisa dijadikan saksi,<sup>10</sup> kecuali orang-orang yang tercantum dalam Pasal 186 KUHAP, yaitu:

- Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara ayah, juga mereka yang memiliki hubungan karena

---

<sup>9</sup>*Ibid*, 278.

<sup>10</sup>*Ibid*, 260.

- perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Orang yang tidak bisa dijadikan saksi yang tercantung dalam Pasal 171 KUHAP, yaitu:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum pernah kawin
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali

Penuntut umum mendatangkan beberapa saksi yang memberikan keterangan terkait dengan kasus yang terjadi. Keterangan direktur kantor yang merupakan saksi menyebutkan, saksi kurang paham kapan kebijakan yang memperbolehkan terdakwa mengambil dana terlebih dahulu dari *teller*, baik untuk keperluan pencairan kredit dan penarikan tunai tabungan nasabah di luar kantor. Karena sejak saksi masuk menjabat sebagai direktur PD. BKK Tempuran sekira tahun 2014, kebijakan tersebut sudah berjalan. Semua pegawai diberdayakan untuk mencari nasabah kredit karena PD. BKK bergerak dalam bidang kredit, sehingga besar kecilnya keuntungan yang peroleh PD. BKK tergantung pada banyak atau sedikitnya kredit yang masuk.

Kemudian berdasarkan keterangan dari pimpinan cabang sebagai saksi juga menyebutkan, bahwa uang yang sering diambil oleh terdakwa dari *teller* untuk keperluan pencairan kredit dan penarikan tunai tabungan nasabah di luar kantor tersebut bervariasi, dengan kisaran antara Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tergantung dengan besar kecilnya permohonan dari nasabah. Saat terdakwa

mengambil dana dari *teller* untuk keperluan pencairan kredit dan penarikan tabungan, seharusnya dilengkapi dengan persyaratan yaitu dalam hal pencairan kredit minimal ada form permohonan kredit, yang menyebutkan nominal pengajuan kredit dan hasil persetujuan rapat komite yang disetujui oleh pimpinan cabang. Sedangkan dalam penarikan tabungan biasanya sehari sebelum penarikan, telah ada pemberitahuan/permintaan dari nasabah tentang nominal penarikan yang akan ditarik oleh nasabah, yang dibuktikan dengan slip penarikan.

Lalu berdasarkan keterangan dari *teller*, terdakwa membuat sebuah laporan berupa selembar kertas rekapan yang berisi tentang transaksi keluar masuk, dengan melampirkan bukti transaksi berupa slip setoran maupun penarikan yang dilaporkan kepada *teller*, beserta dengan pertanggungjawaban uang yang dibawa dihari itu. Sesuai dengan kebijakan dalam hal jemput bola, terdakwa tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana setoran tabungan atau angsuran kredit dari nasabah lain yang masih dibawa oleh terdakwa. Namun terdakwa melayani penarikan tabungan dan pencairan kredit, dengan menggunakan dana setoran tabungan dan setoran angsuran tersebut di luar persetujuan pimpinan cabang.

Selain itu penuntut umum mendatangkan satu saksi ahli yang hadir dipersidangan. berdasarkan keterangan saksi ahli, diperoleh data dan bukti untuk membuktikan dan menghitung kerugian keuangan negara, di antaranya:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah

- b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/57/2009 tentang Persetujuan Izin Penggabungan Usaha (Merger) Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Magelang
- c. Dokumen permohonan pinjaman (47 orang nasabah)
- d. Laporan analisis kredit (47 orang nasabah)
- e. Form komite persetujuan kredit (47 orang nasabah)
- f. Surat perjanjian kredit (47 orang nasabah)
- g. Laporan riwayat kredit (47 orang nasabah)
- h. Buku tabungan 40 orang nasabah
- i. Hasil Print out data tabungan dari PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan
- j. Peraturan Direksi PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang Nomor 096/Per.Dir/BKK TPR/III/2014 tentang Susunan Komite Kredit dan Kewenangan Memutus Kredit PD. BKK Tempuran, Kabupaten Magelang
- k. Peraturan Direksi PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang Nomor 097/Per.Dir/BKK TPR/III/2014 tentang Kredit Modal Kerja PD. BKK Tempuran, Kabupaten Magelang
- l. Peraturan Direksi PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang Nomor 098/Per.Dir/BKK TPR/III/2014 tentang Kredit Pegawai dan Pensiunan PD. BKK Tempuran, Kabupaten Magelang
- m. Peraturan Direksi PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang Nomor 099/Per.Dir/BKK TPR/III/2014 tentang Kredit Konsumtif PD. BKK Tempuran, Kabupaten Magelang

- n. Peraturan Direksi PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang Nomor 110/Per.Dir/BKK TPR/VII/2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja
  - o. Keputusan Direksi PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang Nomor 103/Kep.Dir/BKK TPR/V/2011 tentang Tim Penyelesaian Kredit Bermasalah Jilid V
  - p. Keputusan Direksi PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang Nomor 013/Kep.Dir/BKK TPR/VI/2011 tentang Peraturan Disiplin dan Sanksi
  - q. Pegawai Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang
  - r. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik
  - s. Berita acara klarifikasi (47 orang nasabah).
4. Barang Bukti

Barang bukti berupa surat diatur dalam Pasal 187 KUHP yaitu:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperlukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa surat dan barang bukti lain yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

#### 5. Pasal-Pasal dan Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, aturan-aturan dan pasal-pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa adalah:<sup>11</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Angka 8 “Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 3 Ayat (1) mengatur “Pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”. Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi:
- 1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman

---

<sup>11</sup> *Ibid*, 252.

- 2) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga
  - 3) Penerimaan negara
  - 4) Pengeluaran negara
  - 5) Penerimaan daerah
  - 6) Pengeluaran daerah
  - 7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah
  - 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- b. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Lalu Pasal 49 Undang-Undang perbangkan menentukan “anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dilarang:
- 1) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank

- 2) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
  - 3) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah
- Pasal 85 menentukan bahwa pegawai dilarang:
- 1) Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan BPR Daerah dan atau Negara
  - 2) Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan BPR Daerah
  - 3) Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik BPR Daerah dan atau Negara
  - 4) Memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia BPR Daerah kepada pihak lain.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Dl Propinsi Jawa Tengah

Pasal 1 angka 9 menentukan bahwa “Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PD BKK adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah”.

- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah

Pasal 140 yang menyatakan setiap pegawai dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD. BKK
- 2) Menggunakan keududkannya dalam PD. BKK untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung sehingga merugikan kepentingan PD. BKK
- 3) Melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik PD. BKK dan atau Pemegang saham

6. Perbuatan yang dapat Meringankan dan Memberatkan Hukuman

Selain pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung

dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa di antaranya:

- a. Terdakwa belum pernah dipidana
- b. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses persidangan
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan memberikan keterangan secara berterus terang dalam persidangan.

### C. Penetapan Putusan Pengadilan

Setelah pemeriksaan terhadap terdakwa sudah selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah pembacaan putusan dan penetapan putusan oleh majelis hakim. Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan.

*“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.*<sup>12</sup>

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim didasarkan pada surat dakwaan dan hal lain yang berkaitan dengan kasus yang sedang diadili, hal ini tercantum dalam Pasal 191 KUHAP yang menyebutkan bahwa keputusan hakim didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Kemudian hakim menetapkan suatu pidana kepada seseorang ketika orang tersebut dinyatakan bersalah. Menurut Van Bemmelen yang dikutip Andi Hamzah menyebutkan tentang rumusan kapan pemidanaan dilakukan bagi seseorang sebagai berikut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Pasal 1 Butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>13</sup>Andi Hamzah. *Op.cit*, 286.

*Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het delaste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook stafbaar acht.*

*(Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidanaan).*

Pendapat tersebut selaras dengan yang disebutkan dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP yaitu:

*“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.*

Setelah majelis hakim selesai memeriksa perkara dalam kasus korupsi kredit fiktif ini, maka majelis hakim memutuskan dengan putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang inisial (I). Isi putusan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>14</sup>

1. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pokok
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pokok tersebut
3. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif
4. Memutuskan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan
5. Menetapkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 99.215.836,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan, maka harta benda yang dimiliki oleh terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika terdakwa tidak mempunyai harta

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 311.

- benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
- 6. Waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan
  - 7. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
  - 8. Menyatakan barang bukti yang terlampir di atas
  - 9. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM POSITIF**  
**DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP**  
**TINDAK PIDANA KORUPSI KREDIT FIKTIF**  
**DALAM PUTUSAN NOMOR 60/Pid.Sus**  
**TPK/2020/PN.Semarang**

**A. Analisis Hukum Positif terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif dalam Putusan Nomor 60/Pid.sus-TPK/2020/PN.Semarang**

Hukum pidana Indonesia yang telah dikodifikasi terkumpul dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Semua tindak pidana diatur dalam kitab undang-undang tersebut dan delik-delik pidana berpegang pada KUHP. Namun ada beberapa undang-undang yang tercantum di luar KUHP dan berlaku khusus bagi suatu tindak pidana. Peraturan hukum pidana di luar KUHP tersebut disebut undang-undang tersendiri (*Afzonderlijke (staff) wetten*).<sup>1</sup> Ketentuan yang ada di KUHP bersifat umum, sehingga jika terdapat tindak pidana yang ditentukan sebagai tindak pidana khusus, maka berlaku tindak pidana khusus. Seperti halnya tentang tindak pidana korupsi. Dalam KUHP diatur tentang tindak pidana korupsi yaitu dalam Pasal 603 KUHP. Karena korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, maka hukuman bagi pelaku korupsi diatur secara khusus, yaitu dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penerapan undang-undang seperti itu bisa terjadi karena terdapat adagium yang menyatakan *lex spesialis derogat legi*

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 1.

*generalis* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Selama ada ketentuan khusus yang mengatur tentang suatu tindak pidana, maka berlaku ketentuan khusus tersebut, meskipun ketentuan umum lebih dahulu mengaturnya.<sup>2</sup> Hal tersebut juga berlaku dalam kasus korupsi kredit fiktif. Meskipun kredit fiktif merupakan tindak pidana perbankan, namun dalam kasus yang terjadi di PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan Kab. Magelang merupakan kasus korupsi, karena dilakukan di badan usaha yang menggunakan keuangan negara dan menimbulkan kerugian bagi negara.

Kasus korupsi kredit fiktif merupakan perbuatan korupsi dalam bentuk pemberian kredit, namun dalam proses pengajuannya dilakukan secara menyimpang, dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kredit yang diberikan dinyatakan macet di kemudian hari, namun pihak bank sebagai pemberi kredit tidak dapat mengeksekusi kredit yang bermasalah tersebut, karena barang jaminan yang diajukan tidak ada atau fiktif. Salah satu kasus kredit fiktif terjadi di PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan Kab. Magelang yang dilakukan oleh terdakwa berinisial (I).<sup>3</sup> Terdakwa merupakan pegawai di PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan Kab. Magelang yang dibuktikan dengan Keputusan Direksi PD. BKK Tempuran Kabupaten Magelang Nomor: 003/BKK/TPR/I/2010 tanggal 04 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pejabat di lingkungan PD. Badan Kredit Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang. Menurut pendapat R. Wiyono, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena

---

<sup>2</sup>*Ibid*, 2.

<sup>3</sup>Putusan Pengadilan Nomor 60/Pid-Sus.TPK/2020/PN.Semarang, 1

kedudukannya saja.<sup>4</sup> Dalam artian, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta, hanya berupa penyalahgunaan sarana yang dimiliki karena kedudukannya, bukan karena wewenang.

Perbuatan pegawai bank yang termasuk ke dalam tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Perbangunan Ayat (1) huruf a harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Unsur subjektif, yaitu dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank
2. Unsur dengan sengaja
3. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu
4. Dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Kemudian dalam Ayat (1) huruf b perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana memuat unsur-unsur berikut:

1. Anggota komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan pembukuan laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank
2. Anggota komisaris Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memasukkan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
3. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan pembukuan atau laporan, maupun dokumen

---

<sup>4</sup>R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), 38.

atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Dilanjutkan dalam Ayat (1) huruf c meliputi 2 (dua) perbuatan, yaitu:

1. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
2. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan.

Lalu dalam Ayat (2) huruf a meliputi 3 (tiga) perbuatan, yaitu:

1. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank
2. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya

3. Anggota komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.

Unsur-unsur yang terdapat dalam perubahan Pasal 55 Ayat

(1) KUHP mendekati dengan kasus kredit fiktif, yang mana unsur-unsur tersebut sebagai berikut.

1. Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank
2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank
3. Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan.

Lalu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan data dari putusan pengadilan dengan cara sebagai berikut.

1. Penarikan tabungan di Pasar Bandongan tanpa ada konfirmasi kepada nasabah
2. Tidak menyerahkan uang tabungan yang ditarik dari nasabah yang di Pasar Bandongan ke kantor PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan
3. Kredit fiktif yaitu menggunakan nama nasabah yang sudah lunas, kemudian nama nasabah tersebut digunakan untuk nama kredit dan uang yang diperoleh digunakan untuk kepentingan sendiri
4. Domplengan (*mark up*) kredit nasabah yaitu nominal kredit dari nasabah yang mengajukan kredit, di *mark up* oleh terdakwa tanpa sepengetahuan nasabah

5. Pemakaian/penggunaan angsuran nasabah tanpa sepenuhnya kantong dan nasabah.

Menurut undang-undang yang disebutkan di atas, perbuatan terdakwa yang telah disebutkan merupakan perbuatan pidana, karena melakukan pencatatan palsu dengan cara memalsukan identitas nasabah yang mengajukan kredit. Padahal uang yang didapatkan dari pengajuan kredit tersebut tidak diberikan kepada nasabah, namun dipakai untuk kepentingan terdakwa. Karena perbuatan tersebut, bank yang meminjamkan kredit tidak dapat menarik kembali uang yang dikeluarkan, karena nasabah yang mengajukan tidak merasa pernah mengambil uang dan memakai uang yang ada dalam catatan bank tersebut.

Peraturan mengenai pengajuan kredit diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perkreditan yang mengatur:<sup>5</sup>

1. Batas maksimum kredit
2. Pemberian jaminan
3. Penempatan investasi surat berharga
4. Hal-hal lain yang bersangkutan dengan kredit.

Hal ini menyatakan bahwa kredit yang sah harus memiliki syarat-syarat tersebut, seperti perjanjian tentang jumlah kredit, jaminan yang diberikan kepada pemberi kredit, dan hal-hal yang mendukung kredit agar berjalan lancar. Ketika hal tersebut tidak terpenuhi, maka kredit akan mengalami kemacetan.

Kasus kredit macet merupakan kasus perdata, karena menyangkut perbuatan sengketa antara bank dan penerima kredit. Namun ketika kasus tersebut di latarbelakangi dengan adanya perbuatan pidana, maka kasus kredit macet bisa dijadikan kasus pidana. Salah satu hal yang melatarbelakangi terjadinya kredit macet adalah kredit fiktif. Meskipun berkas pengajuan tercatat di

---

<sup>5</sup>Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perkreditan

bank, namun nasabah yang mengajukan fiktif. Ini terjadi karena ada oknum pejabat bank yang main tangan untuk mendapatkan kekayaan secara gampang dengan jalan pintas.<sup>6</sup> Ketika pinjaman diberikan kepada nasabah yang palsu dan tidak memiliki identitas, atau identitas yang jelas namun pemberian kredit bukan kepada pemilik asli identitas tersebut, maka bisa dipastikan ada hal lain yang menyebabkan kejadian tersebut bisa dilakukan, baik karena kesalahan dari pihak pemberi kredit atau dari pihak penerima. Bank akan mengalami banyak kerugian karena data yang tercantum tidak akan sesuai dengan penerima kredit, dan bank tidak bisa menuntut haknya dikembalikan karena kredit tersebut fiktif atau palsu. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang memalsukan data tersebut.

Sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku, korupsi yang dilakukan di badan keuangan atau perkreditan yang menggunakan modal dari keuangan negara, diatur dalam Peraturan Pemberantasan Korupsi PRN Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958. Undang-undang ini berkaitan dengan tindak pidana korupsi kredit fiktif yang dilakukan di PD. BKK Cabang Bandongan, yang merupakan badan usaha di bidang perkreditan dengan menggunakan modal dari keuangan negara, butir a menetapkan:

*“Bawa untuk perkara-perkara pidana yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari masyarakat misalnya bank, koperasi, wakaf, dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan si pembuat pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan yang disebut korupsi”.*<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Theodorus M. Tuanakotta. *Op.cit*, 43

<sup>7</sup>Peraturan Pemberantasan Korupsi PRN Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 butir a

Fokus dari pasal di atas mengatur tentang keuangan negara, daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran yang lain dari masyarakat. Dalam butir a dicantumkan unsur perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi dengan menyebutkan “dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran...”, yang diikuti dengan unsur selanjutnya yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran masyarakat”. Dalam pasal tersebut menyatakan, ketika seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat menyebabkan kerugian bagi negara baik di tingkat pusat maupun daerah, ataupun merugikan suatu badan usaha yang menggunakan keuangan negara, sehingga menyebabkan kerugian bagi badan tersebut, yang otomatis negara juga mengalami kerugian, maka dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Badan Kredit Kecamatan (BKK) Tempuran Cabang Bandongan Kabupaten Magelang, merupakan perusahaan milik pemerintah daerah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Badan kredit ini merupakan badan usaha, yang menggunakan modal dari keuangan milik pemerintah daerah. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, Pasal 9 Ayat (2) menyatakan dalam butir a, kepemilikan modal PD BKK sebesar 50%, adalah milik pemerintah daerah.

Berdasarkan bentuknya, kredit fiktif merupakan bagian dari kasus perdata, namun karena terapat unsur penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh terdakwa, pemalsuan data dalam pengajuan kredit, dan uang yang diambil oleh terdakwa merupakan uang milik negara, maka penulis merasa dengan

menjatuhkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus kredit fiktif ini, sudah memenuhi unsur-unsurnya.

Selain undang-undang tersebut, peraturan yang berkaitan dengan perbuatan kredit fiktif sebagai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur korupsi yang paling umum ditegaskan dengan frasa “setiap orang yang secara melawan hukum...”. Pengertian melawan hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah melawan hukum materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, namun jika tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana.<sup>8</sup> Pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya secara melawan hukum yaitu terlarang dan tercela. Sifat melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni:

1. Jika hukum yang dilawan atau dilarang merupakan hukum tertulis, maka sifat melawan hukum itu disebut melawan hukum formal, karena yang dilarang merupakan aturan tertulis atau perundang-undangan. Sifat melawan hukum formal identik dengan larangan melakukan perbuatan yang diancam pidana dan dirumuskan dalam suatu undang-undang.
2. Jika hukum yang dilawan atau dilarang merupakan nilai-nilai keadilan atau kepatutan yang berlaku di masyarakat, maka sifat melawan hukum itu disebut melawan hukum materiil.

---

<sup>8</sup>Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Perbuatan terdakwa sudah sangat jelas melawan hukum, karena melanggar aturan undang-undang yang berlaku. Proses pengajuan kredit tidak sah karena bermasalah dan perbuatannya tidak sesuai dengan kewajiban yang harus dijalankannya. Perbuatan dapat dikatakan melawan hukum dengan terpenuhinya beberapa syarat berikut.<sup>9</sup>

1. Pelanggaran dilakukan dengan sengaja, hal ini berhubungan dengan sikap batin pelaku dimana pelaku menghendaki kesengajaan yang dilakukannya.
2. Pelanggaran dilakukan dengan kesadaran dan diketahui dapat merugikan keuangan negara. meskipun mengetahui akibat yang akan ditimbulkan, dan terdapat peluang untuk mengurungkan niat melakukan perbuatan tersebut, pelaku tetap melakukan pelanggaran tersebut.
3. Pelanggaran tersebut potensial dapat merugikan keuangan negara.
4. Wujud perbuatan baik memperkaya diri sendiri, melawan hukum, atau merugikan keuangan negara dapat dipikirkan oleh akal.

Secara subjek atau unsur pelaku yang melakukan pelanggaran, rumusan yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut.

1. Disengaja, dalam artian pelaku sadar dan mengetahui pelanggaran yang dilakukannya, bukan karena kelalaian.
2. Adanya kesadaran tentang akibat yang akan timbul dari pelanggaran yang dilakukan, baik berupa ancaman atau kerugian bagi kepentingan publik.

Untuk bisa dikatakan melawan hukum, beberapa syarat yang bersifat kumulatif harus terpenuhi, yaitu:

---

<sup>9</sup>R. Wiyono. *Op.cit*, 48.

1. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja
2. Perbuatan tersebut dapat difikirkan menurut logika (akal) yang sehat
3. Perbuatan tersebut harus disadari dan diinsyafi dapat merugikan keuangan negara
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri
5. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.<sup>10</sup>

Kemudian Unsur selanjutnya adalah “memperkaya diri sendiri”. Unsur ini memiliki batas pengertian substantif kejahatan untuk mencegah terjadinya kesemena-menaan dalam penerapan pasalnya. Dilihat dari sudut penguasaan objek korupsi yang dikuasai oleh pelaku, maka tindak pidana korupsi “memperkaya diri sendiri” terjadi apabila objek yang dikuasai tersebut merupakan hasil dari perbuatan memperkaya yang dimaksud secara langsung tanpa ada campur tangan orang lain.

Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri adalah sebagai berikut.

*“Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 Ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi”<sup>11</sup>*

---

<sup>10</sup>Henry Indraguna, Kayaruddin Hasibuan. *Memahami Tafsir Pasal Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta, Tras Mediacom, 2020), 12.

<sup>11</sup>Pasal 1 Ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan keterangan di atas memperkaya diri sendiri harus memenuhi unsur berikut:

1. Adanya perolehan kekayaan
2. Adanya perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaan yang sah
3. Adanya kekayaan yang sah bersumber dari keayaan yang sah, dan adanya kekayaan selebihnya bersumber dari kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah ini diperoleh dari perbuatan memperkaya diri sendiri.<sup>12</sup>

Kemudian selain memuat unsur-unsur tersebut, terdapat beberapa ciri memperkaya sendiri yaitu:<sup>13</sup>

1. Wujud kekayaan dari perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak harus berupa uang, namun bisa berwujud benda lain yang bisa dinilai dengan uang
2. Mengakibatkan kerugian bagi orang lain akibat dari perbuatannya, dalam tindak pidana korupsi kerugian ditanggung oleh negara.
3. Secara materiil (norma masyarakat) maupun formil (peraturan perundang-undangan), perbuatan memperkaya diri sendiri merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam artian meawan hukum yang berasal dari perundang-undangan maupun yang berasal dari nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.
4. Sumber pendapatan yang diperoleh dari perbuatan memperkaya diri sendiri lebih banyak dan lebih besar dari sumber pendapatan yang halal, atau kekayaan tidak seimbang dan lebih banyak dari kekayaan yang dimiliki dari sumber pendapatan yang halal.

---

<sup>12</sup>Henry Indraguna, Kayaruddin Hasibuan. *Op.cit*, 30.

<sup>13</sup>*Ibid*, 31.

5. Perbuatan memperkaya diri sendiri dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan dan jabatan yang dimilikinya. Namun ciri ini tidak mutlak dilakukan karena dalam pasal 2 tidak disebutkan dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan.

Pengertian memperkaya diri sendiri dalam Pasal 2 Ayat (1) mempunyai 3 bentuk perbuatan yang berkaitan dengan subjek pembuat. Perbuatan memperkaya diri sendiri, perbuatan memperkaya diri orang lain, dan perbuatan memperkaya suatu korporasi. Perbuatan memperkaya diri sendiri berarti pelaku yang memperoleh atau bertambah kekayaan secara tidak sah. Perbuatan memperkaya diri orang lain berarti orang yang bertambah kekayaan atau memperoleh kekayaan secara tidak sah adalah orang lain selain pelaku. Sedangkan perbuatan memperkaya suatu korporasi berarti korporasi tersebut yang memperoleh atau bertambah jumlah kekayaannya secara tidak sah. Meskipun dalam 2 perbuatan terakhir pelaku tidak memperoleh tambahan harta kekayaan, namun beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang memperoleh kekayaan.<sup>14</sup> Pelaku mendapat kekayaan yang besar dan tentunya merugikan negara.

Unsur memperkaya diri sendiri dalam kasus korupsi selalu dilakukan dengan cara penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Menyalahgunakan kewenangan terjadi ketika seseorang yang memiliki wewenang berdasarkan ketentuan dalam suatu jabatan atau kedudukan, digunakan secara bertentangan dengan maksud dan tujuan yang diberikan. Menurut Badan Pemeriksa keuangan yang dikutip oleh Adami Chazawi menerangkan bahwa menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan, petunjuk tata

---

<sup>14</sup>Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di IndonesiaI*. (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 32.

kerja, instruksi dan lain-lain, yang bertentangan dan menyimpang dari maksud yang sebenarnya.<sup>15</sup>

Terdakwa mengaku telah menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu identitas lain yang dapat digunakan sebagai data dalam proses pengajuan kredit, padahal pemilik data tersebut tidak mengajukan kredit. Perbuatan di atas mestinya menimbulkan kerugian bagi negara karena melanggar undang-undang yang berlaku dan juga menggunakan fasilitas negara. Unsur yang dirugikan dalam rumusan pidana mengaktegorikan menjadi 2 (dua) yakni keuangan negara dan perekonomian negara. Ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa “kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Kerugian negara bisa timbul dari berbagai macam perbuatan memperkaya diri sendiri, bentuk-bentuk perbuatan tersebut adalah:

1. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang bersifat melawan hukum
2. Tidak diterimanya seluruh atau sebagian pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara, yang disebabkan oleh perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
3. Hilang atau lenyapnya keuangan negara karena pengeluaran atau penggunaan keuangan negara karena

---

<sup>15</sup>*Ibid*, 62.

perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

4. Dikeluarkan atau digunakannya keuangan negara yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum
5. Beban keuangan yang dikeluarkan oleh negara memiliki jumlah yang lebih besar dari seharusnya karena terjadinya perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan
6. Pengeluaran yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, menjadi beban tanggungan negara karena dilakukannya perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan
7. Keuangan negara yang digunakan untuk perbuatan yang tidak mempunyai manfaat bagi suatu instansi atau masyarakat umum
8. Keuangan negara digunakan untuk hal-hal yang tidak diperuntukan bagi keuangan negara yang digunakan tersebut, yang menimbulkan tidak terbayar atau tidak terlaksananya kewajiban yang seharusnya.<sup>16</sup>

Harta atau benda yang termasuk dalam kekayaan negara adalah:

1. Harta atau benda yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
2. Harta atau benda yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

---

<sup>16</sup>Lihat pengertian Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Harta atau benda yang didapatkan dan digunakan oleh pelaku tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara melawan hukum. Istilah melawan hukum merupakan penggambaran tentang sifat tercela atau terlarangnya suatu perbuatan. Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri. Perolehan kekayaan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebesar Rp 335.805.366,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Karena perbuatan tersebut, PD. BKK Cabang Bandongan mengalami kerugian terhadap keuangan negara. Menurut keterangan dari putusan, terdakwa telah mengembalikan uang yang diambilnya sebesar Rp 235.589.500,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sehingga selisih uang yang belum dikembalikan sebesar Rp 100.215.836,00 (seratus juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Keuangan PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan merupakan keuangan yang berasal dari negara, sehingga kerugian yang dialami PD. BKK Tempuran merupakan kerugian keuangan Negara.

Selain dengan Pasal 2, terdakwa juga didakwakan dengan Pasal 3. Rumusan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digunakan menjadi pasal tuntutan dalam kasus diatas menyebutkan delik inti dalam pasal ini yaitu:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 terdapat dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan...”. Ketika menentukan apakah seseorang telah melakukan penggelapan dalam jabatan, harus

terpenuhi dahulu unsur-unsur penggelapan yang ada dalam undang-undang, unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu:

1. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
2. Sengaja menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau mebantu dalam melakukan perbuatan itu
3. Uang atau surat berharga
4. Disimpan karena jabatannya

Syarat pertama sudah sangat jelas menyebutkan bahwa penggelapan dilakukan oleh pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri, kemudian ditegaskan “yang memiliki jabatan dan hak untuk melakukan hal yang orang lain tidak bisa lakukan”. Contohnya memalsukan identitas dalam kredit. Orang yang tidak memiliki akses dalam proses pinjam meminjam tidak akan bisa melakukan hal tersebut, dan sudah sangat jelas bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena memiliki wewenang untuk mengambil dan mempergunakannya.

Setiap jabatan dibebani dengan kewajiban-kewajiban hukum yang harus dipatuhi agar tidak dilakukan semena-mena. Kewajiban tersebut bisa berupa kewajiban untuk melakukan sesuatu atau kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu. Perbuatan yang melanggar aturan dan berlaku semena-mena dalam jabatannya disebut perbuatan menyalahgunakan jabatan. Substansi dalam perbuatan menyalahgunakan jabatan adalah melaksanakan kewenangan jabatan yang dimilikinya dengan melanggar kewajiban hukum. Pelanggaran tersebut sudah dipastikan melawan hukum, karena perbuatan tersebut tidak sah untuk dilakukan. Wujud perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan jabatan, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan inilah yang disebut dalam Pasal 3 Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai perbuatan korupsi menyalahgunakan jabatan.

Unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan jabatan adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Seseorang yang memiliki kewenangan, namun digunakan secara bertentangan dengan kewajiban hukumnya.
2. Seseorang yang dengan sengaja tidak menggunakan kewenangan dan tidak melaksanakan kewajibannya dengan maksud yang bersifat melawan hukum.
3. Seseorang yang memiliki kewenangan dan menggunakan kewenangannya dengan maksud untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum.
4. Seseorang yang memiliki kewenangan namun digunakan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku
5. Seseorang yang menggunakan kewenangan yang tidak dimiliki olehnya.
6. Seseorang yang menggunakan kewenangan yang diikuti oleh janji, atau perbuatan yang bukan menjadi hak dari jabatannya.

Kemudian penyalahgunaan kewenangan jabatan hanya mungkin dilakukan oleh orang yang memiliki syarat-syarat berikut.

1. Seseorang yang memiliki kewenangan dari jabatan yang dimaksudkan
2. Kedudukan atau jabatan yang dimaksud masih dipangku atau dimilikinya.

Terdakwa melakukan penyimpangan dalam melakukan pekerjaannya sebagai pegawai dari PD. BKK Tempuran Cabang Bandongan dan tidak sesuai standar operasional yang berlaku.

---

<sup>17</sup>*Ibid*, 64.

Perbuatan terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana karena hal-hal berikut:

1. Jabatan terdakwa sebagai seksi pelayanan, tugasnya hanya di bagian pelayanan secara umum dan tidak membidangi secara khusus di bagian perkreditan
2. Pengisian formulir permohonan kredit lebih sering diisi oleh terdakwa, sehingga nasabah banyak yang tidak mengetahui isi permohonan dan nominal permohonan kredit. Nasabah hanya diminta untuk menandatangani blanko/ formulir kosong.
3. Terdapat beberapa tanda tangan dalam formulir pengajuan kredit seharusnya dilakukan oleh pemohon dan suami/istri, namun dilakukan oleh terdakwa
4. Tidak melakukan survei terhadap nasabah yang seharusnya dilakukan oleh kasi pemasaran dan staff kredit, atau pimpinan cabang. Namun untuk kegiatan dan administrasi hasil survei diajukan dan dikerjakan oleh terdakwa
5. Pencairan kredit dilakukan di luar kantor di karenakan adanya kesempatan untuk mengambil uang terlebih dahulu melalui kasir, kemudian pencairan kredit dilakukan di luar kantor
6. Pengambilan tabungan nasabah Pasar Bandongan tanpa sepenuhnya nasabah
7. Tidak menyetorkan tabungan pos Pasar Bandongan ke
8. Kredit fiktif yaitu menggunakan nama nasabah yang sudah lunas, kemudian nama tersebut digunakan untuk nama kredit dan uang pencairan yang digunakan oleh terdakwa
9. Domplengan (*mark up*) kredit nasabah yaitu nominal kredit di *mark up* oleh terdakwa tanpa sepenuhnya nasabah

10. Pemakaian/penggunaan angsuran nasabah tanpa sepengetahuan kantor

Berdasarkan Undang-undang Perbankan, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana, karena melanggar standar operasional yang berlaku dengan melakukan kecurangan dan pemalsuan data. Selain terbukti melakukan perbuatan yang melanggar standar operasional. Terdakwa juga terbukti melakukan penyalahgunaan kedudukan dengan cara menyalahgunakan keuangan dalam perbuatannya. Terdakwa menggunakan data yang didapatkan tanpa sepengetahuan pemilik data tersebut. Terdakwa mendapatkan data dengan cara KTP dari nasabah yang pernah sudah lunas, dan beberapa data yang dipinjam untuk mengajukan kredit namun uang yang dipinjam tersebut digunakan oleh terdakwa secara pribadi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 892 K/Pid/1983, frasa “kedudukan” tidak hanya berlaku kepada pegawai negeri yang memangku atau tidak memangku jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, namun berlaku juga bagi pegawai perseorangan (swasta) atau bukan pegawai negeri yang mempunyai fungsi dalam korporasi”.<sup>18</sup>

Rumusan dalam Pasal 3 menggunakan frasa “dengan tujuan”, yang berarti niat, kehendak, atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. “Tujuan” dalam Pasal 3 memiliki arti tujuan yang dekat, dapat dicapai dan dapat difikirkan oleh akal untuk mencapainya.<sup>19</sup> Dalam kesaksian yang dilakukan oleh terdakwa, tujuan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperkaya dirinya. Perbuatannya merupakan kehendak batin, dan kehendak fikirannya sendiri untuk mencari kekayaan dengan menggunakan cara yang salah. Dalam Pasal 3

---

<sup>18</sup>Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 829 K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984.

<sup>19</sup>Adami Chazawi. *Op.cit*, 72.

jug juga menggunakan frasa “dapat” yang merupakan delik formil. Dalam delik formil, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kejahatan ketika perbuatan tersebut sudah dilarang dalam undang-undang, meskipun belum menimbulkan suatu akibat apapun. Adanya suatu tindakan korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatannya, tanpa harus menunggu akibat yang timbul.<sup>20</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai pasal yang didakwakan, sudah terpenuhi oleh terdakwa. Sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan di depan hukum dan kerugian yang ditimbulkan harus dibayarkan kepada negara. Pertanggung jawaban pidana dalam delik tindak pidana korupsi memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan tindak pidana umum.<sup>21</sup> Hal ini dinyatakan dengan beberapa hal berikut.

1. Kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* ketika pelaku tindak pidana tidak hadir di persidangan, hal ini tercantum dalam Pasal 38 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999.
2. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang meninggal dunia sebelum putusan dinyatakan oleh hakim, tercantum dalam Pasal 38 Ayat (5) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999. Meskipun terdakwa meninggal dunia, pertanggung jawaban pidana masih bisa dilakukan namun dibatasi sampai perampasan barang-barang yang telah disita.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, 40.

<sup>21</sup>Andi Hamzah. *Op.cit*, 82.

3. Rumusan delik memiliki ruang lingkup yang luas, terutama dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999. Konsep *strich liability* terkandung dalam pasal tersebut, konsepsi pembuktian yang tidak memerlukan bukti adanya sengaja atau alpa dari pelaku tindak pidana. Menurut A. Zainal Abidin yang dikutip oleh Andi Hamzah mengemukakan alasan mengapa *strich liability* digunakan dalam delik tertentu.
  - a. Esensial untuk menjamin tentang peraturan tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati.
  - b. Pembuktian sikap batin (*mens rea*) bagi delik-delik tersebut sangat sulit dilakukan.
  - c. Bahaya sosial yang ditimbulkan oleh delik-delik tersebut sangat tinggi, sehingga dilakukan pemberanakan atas penerapan menyangkut *strich liability*.
4. Penafsiran kata “menggelapkan” dalam delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) sangat luas. Delik dalam Pasal 415 KUHP tersebut ditarik menjadi delik korupsi yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001. Dalam delik tersebut tercantum unsur kesengajaan (*bestanddeel*). Delik tersebut merupakan delik jabatan, yang meskipun ketika dilakukan oleh seseorang tidak menimbulkan kerugian bagi negara, namun tetap dapat dipidana dengan alasan ketidakmampuan pejabat tersebut dalam mempertanggungkan jabatannya sebagai suatu kewajiban.

Sistem pemidanaan yang berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>*Ibid*, 99.

### 1. Pengetatan pidana mati

Pidana mati merupakan pidana pokok yang diatur dalam tindak pidana umum, tindak pidana khusus maupun tindak pidana di luar KUHP. Ancaman pidana mati hanya ditujukan kepada pelaku tindak pidana luar biasa seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pidana terorisme, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia, atau pembunuhan berencana dan sadis di luar batas kemanusiaan. Pidana amati diatur dalam Pasal 100 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. Ancaman pidana mati bersifat khusus, yang artinya pidan mati bisa dieksekusi ketika terpidana dalam jangka waktu 10 tahun masa percobaan tidak menunjukkan perilaku yang baik. Ketika terpidana menunjukkan perubahan perilaku yang baik dalam jangka waktu 10 tahun, konsekuensinya hukuman bagi terpidana bisa diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 10 tahun.

Hukuman pidana mati dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) yang menyatakan “dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Kalimat “keadaan tertentu” tersebut merupakan alasan pemberat pidana bagi pelaku yaitu apabila dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

### 2. Penjatuhan pidana bersifat kumulatif-alternatif

Penjatuhan pidana tindak pidana korupsi bersifat kumulatif-alternatif. Dalam bahasa perundang-undangan

menentukan apakah unsur pidana bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif-alternatif. Jika menggunakan kata sambung “dan” berarti bersifat kumulatif. Dan jika menggunakan kata “atau” berarti bersifat alternatif. Sedangkan jika terdapat keduanya dalam undang-undang tersebut, maka bersifat kumulatif-alternatif.<sup>23</sup> Tindak pidana yang diancam kumulatif-alternatif diantaranya pada Pasal 3, Pasal 5 Ayat (1) Huruf a, huruf b, Pasal 13, Pasal 5 Ayat (2), Pasal 11, Pasal 7 Ayat (1) Huruf a, Huruf b, Huruf c, Huruf d, dan Pasal 7 Ayat (2).<sup>24</sup>

### 3. Menerapkan batas minimum pidana

Sistem pemidanaan KUHP tidak mengenal batas minimum pidana, berbeda dengan sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menerapkan batas minimum pemidanaan. Rincian batas minimum tersebut sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Pasal 2 minimum penjara 4 tahun dan denda minimum 200 juta
- b. Pasal 3 minimum penjara 1 tahun dan denda minimum 50 juta
- c. Pasal 5 minimum penjara 1 tahun dan denda minimum 50 juta
- d. Pasal 6 minimum penjara 3 tahun dan denda minimum 150 juta
- e. Pasal 7 minimum penjara 2 tahun dan denda minimum 100 juta

---

<sup>23</sup>Muhammad Fauzan, Djumadi, Riris Ardhanariswari. “Perumusan Ketentuan Pidana dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Kabupaten Purbalingga)”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 2, 2008, 158.

<sup>24</sup>Jupri, dan Suardi Rais. *Op.cit*, 104.

<sup>25</sup>Andi Hamzah. *Op.cit*, 100.

- f. Pasal 8 minimum penjara 2 tahun dan denda minimum 100 juta
- g. Pasal 9 minimum penjara 1 tahun dan denda minimum 50 juta
- h. Pasal 10 minimum penjara 2 tahun dan denda minimum 100 juta
- i. Pasal 11 minimum penjara 1 tahun dan denda minimum 50 juta
- j. Pasal 12 minimum penjara 4 tahun dan denda minimum 200 juta

Batas minimum pidana dalam undang-undang ini menggunakan frasa "paling singkat" untuk pidana penjara dan "paling sedikit" untuk pidana denda.

#### 4. Perluasan pidana tambahan

Jenis-jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut.

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan adalah pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan untuk sementara waktu sesuai dengan keputusan pengadilan

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum menggunakan Pasal 2 sebagai dakwaan pokok, dan Pasal 3 sebagai dakwaan alternatif. Pengadilan Negeri Semarang memutus terdakwa menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Dan menetapkan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 99.215.836,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah). Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda yang dimiliki oleh terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, mengenai penetapan Pasal 2 dan Pasal 3, dalam memutus tindak pidana korupsi menetapkan:

*“Penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menentukan jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur*

*pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:*

1. *Nilai kerugian negara di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diterapkan Pasal 2 Ayat (1);*
2. *Nilai kerugian negara sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diterapkan Pasal 3”.*

Menurut penjelasan tersebut, karena terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi negara di atas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), menurut hemat penulis sepatutnya hukuman yang ditetapkan menggunakan Pasal 2, yang menentukan “pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun”. Jika dilihat dari kerugian yang ditimbulkan, hukuman penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tidak sebanding. Karena perbuatan terdakwa bukan hanya merugikan orang perorangan, namun juga merugikan seluruh masyarakat yang ada di negara yang bersangkutan.

Kemudian dalam sidang pengujian materiil Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (2), dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 157/PUU-XXI/2023, nasihat hakim Suhartoyo menyebutkan bahwa:

*“...tetapi Pasal 3 itu adalah untuk perbuatan yang lebih ringan. Artinya perbuatan bisa jadi tidak memperkaya diri sendiri tetapi orang lain yang diperkaya atau korporasi”.*<sup>26</sup>

Nasihat hakim dalam sidang tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 ditujukan untuk perbuatan yang ringan. Penulis beranggapan, perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian sebesar Rp 335.805.366,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), bukan kerugian yang ringan, dan bukan pula perbuatan yang

---

<sup>26</sup>Mimi Kartika. *Pemohon: Koruptor Harus Dihukum Mati.*  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19874&menu=2>.  
 Dipublikasikan pada Senin, 18 Desember 2023.

ringan. Berdasarkan pengakuan dari terdakwa, tujuan perbuatan korupsi tersebut dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain, sehingga tujuan mengambil uang tersebut merupakan tujuan memperkaya diri sendiri. Dan dapat kesimpulan penulis bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi di persidangan, unsur-unsur yang terpenuhi dan juga kerugian yang ditimbulkan sangat besar, penerapan Pasal 3 kurang tepat dalam kasus yang dilakukan oleh terdakwa. Sepatutnya dengan hal-hal tersebut, terdakwa dapat dijatuhi hukuman lebih berat dari putusan yang ditetapkan oleh hakim.

## **B. Penerapan Sanksi Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang Perspektif Hukum Islam**

Supremasi hukum dalam menentukan sanksi bagi seseorang menurut hukum Islam, harus mengacu pada asas-asas peradilan. Asas tersebut merupakan gambaran dari keadilan dan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk orang yang melakukan perbuatan pidana. Menurut kriminolog orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dianggap orang yang jelek, namun orang yang sakit. Hal ini yang menjadi dasar bahwa keadilan memang harus ditegakkan, namun hak asasi tetap harus dijunjung tinggi. Ibarat orang yang sakit membutuhkan pertolongan untuk diberikan obat, maka orang yang melakukan tindak pidana juga membutuhkan pertolongan untuk diobati dan diarahkan kembali ke jalan yang benar. Kemudian asas-asas peradilan yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

### 1. Asas legalitas

Suatu hukum dapat ditegakkan apabila sudah ada undang-undang yang mengatur. Ketika perbuatan pidana terjadi di

---

<sup>27</sup>Andi Hamzah. *Op.cit*, 90.

masyarakat, orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman dengan syarat bahwa sudah ada undang-undang yang mengatur. Namun tidak semerta-merta ketika tindakan tersebut merugikan orang lain dan menimbulkan korban namun belum ada undang-undang yang mengaturnya, maka tugas penegak hukum mencari hukuman yang pantas dipersamakan dengan unsur-unsur yang sesuai dengan perbuatan tersebut. Dasar asas legalitas terdapat dalam Surah al-Isra' Ayat 15, Allah SWT. berfirman:

مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا وَلَا  
تَرَرُ وَأَرْزَرَ وَرَأْرَ أَخْرَى وَمَا كَنَا مَعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

“Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.” (Al-Isrā' : 15)

Kemudian terdapat kaidah yang menyatakan sebagai berikut:<sup>28</sup>

لَا حُكْمُ لِلْفَعَالِ الْعُقْلَاءِ قَبْلَ وَرُودِ النَّصْ

“Sebelum ada nash (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat”.

## 2. Asas kemaslahatan umat

Setiap hukum yang diterapkan harus mampu memenuhi kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, karena pada hakikatnya hukuman ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Aspek kemaslahatan harus mengandung aspek-aspek berikut.

---

<sup>28</sup>Ibid, 92

- a. Aspek *retribution*, pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Hukuman setidaknya harus mengandung keseimbangan antara dosa dan hukuman. Pemberian hukuman kemudian bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Seperti halnya hukuman mati (*qishash*).
  - b. Aspek pencegahan bagi pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Tercegahnya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang melalui penderitaan dari hukuman pidana yang dilakukan olehnya. Hal ini mengandung nilai *treatment* untuk memberikan kesadaran agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.
  - c. Aspek pencegahan bagi masyarakat, untuk tidak terpengaruh untuk melakukan kejahatan. Kemungkinan masyarakat untuk melakukan tindak pidana di lingkungan orang yang melakukan tindak pidana bisa saja terjadi. Hukuman dijatuhkan agar masyarakat memiliki rasa takut untuk melakukan kejahatan yang sama.
  - d. Aspek korban kejahatan, baik korban yang ditimbulkan secara langsung maupun korban secara umum. Hukuman harus memperhatikan keadilan bagi pelaku kejahatan juga keadilan bagi korban kejahatan. Hukuman harus setimpal dengan perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan bagi korban kejahatan.
3. Asas pemerataan keadilan

Keberpihakan hukum bagi suatu golongan atau bagi orang tertentu harusnya tidak terjadi. Hukum yang adil adalah hukum yang setara dan seimbang antara kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan dengan hukuman yang dijatuhkan. Hukuman tidak boleh berpihak kepada

siapapun karena kedudukannya maupun karena pangkatnya. Ketika hal tersebut dapat terwujud, maka pengayoman masyarakat dapat dilakukan sehingga menimbulkan rasa nyaman.

#### 4. Asas pencegahan

Hal ini diungkapkan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan. Hukum Islam mendasarkan hukuman dengan dua macam tujuan, yakni ganti rugi atau balasan dan penjeraan. Fungsi dari tujuan ganti rugi atau balasan dipengaruhi dari ayat-ayat Al quran, sebagai suatu ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau balasan atas perbuatan terhadap pelaku. Penegakkan hukum menurut tujuan ganti rugi atau balasan didasarkan pada kekerasan suatu hukuman dan keharusan hukum untuk diberikan. Kemudian tujuan penjeraan bagi pelaku, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku baik dilakukan oleh dirinya sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Abdul Qadir ‘Audah memberikan pendapat bahwa prinsip ditetapkan suatu hukuman mengandung prinsip pencegahan (*al-ra’du wa al-azju*) dan pendidikan (*al-ishlah wa al-tahdzib*).

#### 5. Asas pertanggung jawaban pidana

Setiap perbuatan harus dipertanggung jawabkan oleh orang yang melakukannya termasuk perbuatan kejahatan. Seperti halnya hukuman bagi pelaku pelaku pembunuhan dengan hukuman had, atau pencurian dengan hukuman potong tangan.

Kualifikasi kasus yang dilakukan oleh terdakwa sebagai tindak pidana korupsi kredit fiktif dalam hukum pidana Islam, dikomparasikan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam hukum positif, sehingga memperoleh persamaan unsur-unsur tindak pidana

korupsi yang ada dalam hukum Islam. Unsur pokok pidana yang telah terpenuhi oleh terdakwa putusan di antaranya adalah unsur “memperkaya diri sendiri”, unsur “menyalahgunakan jabatan”, dan unsur “menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara”.

Hukum Islam disyariatkan untuk kemaslahatan umat manusia dalam segala bidang, salah satunya dalam menjaga dan memelihara harta. Maksudnya harta yang terpelihara dari pemindahan hak milik yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. hal ini tercantum dalam Al quran Surah al-Baqarah Ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثْمِ وَاتْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*(Al-Baqarah: 188).

Korupsi merupakan perbuatan yang haram dilakukan karena memiliki unsur *mafsadat* bagi orang lain. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa dalam Munas VI pada 27 Rabi'ul Akhir 1421 atau 28 Juli 2000, tentang Keharaman Perbuatan *Risyawah* (Penyuapan), dan *Ghulul* (Korupsi). Keharaman korupsi terletak dalam beberapa hal, yaitu.<sup>29</sup>

1. Korupsi merupakan perbuatan curang yang secara langsung merugikan keuangan negara. Allah SWT.

---

<sup>29</sup>Moh. Khasan. *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*. (Semarang, Penerbit Alinea, 2011), 61.

melarang perbuatan curang dan penipuan, seperti dalam firman Allah.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغْلُبَ وَمَنْ يَغْلُبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
ثُمَّ تُوْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*“Tidak mungkin Rasulullah berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang), Barang siapa berkhianat niscaya pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak didzalimi”.*(Q.S Ali ‘Imran : 161)

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa hilangnya satu kain wol berwarna merah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Ada yang berkata: “mungkin Rasulullah sendiri yang mengambil kain itu untuk beliau”. Karena sangkaan tersebut, untuk menghindari timbulnya keresahan umat pada masa itu, Allah SWT menurunkan Ayat tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berlaku curang. Dan Allah SWT memperingatkan hukuman bagi orang yang melakukan kecurangan yang akan diberikan hukuman yang setimpal di akhirat nanti.

2. Korupsi berupa perbuatan menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, merupakan perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Khianat merupakan perbuatan dosa dan dilarang oleh Allah SWT. Dalam Surat al-Anfal Ayat 27 Allah SWT. berfirman:

يَا يَهُودَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْتَكُمْ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.(Q.S al-Anfal : 27).

3. Korupsi untuk memperkaya diri sendiri merupakan perbuatan *lalim* (aniaya). Pejabat yang seharusnya mengayomi masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, ketika melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tujuan utamanya, dengan mengerjakan perbuatan memperkaya dan menguntungkan dirinya sendiri, akan diberikan azab yang sangat pedih di hari akhir kelak. Kekayaan negara merupakan kekayaan milik seluruh rakyat dan diambil dari harta milik rakyat juga, baik yang miskin, kaya, pintar, buta huruf, dan lainnya. Maka dari itu haram hukumnya orang berbuat *lalim* memperkaya diri sendiri dari harta milik masyarakat banyak. Allah SWT. berfirman:

فَأَخْتَلَفَ الْأَحْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوْيِلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ

يَوْمَ الْيَسِيرِ

“Golongan-golongan di antara mereka (Yahudi dan Nasrani) berselisih. Celakalah orang-orang yang zalim (karena) azab pada hari yang sangat pedih (kiamat)”. (Az-Zukhruf : 65)

Tindak pidana korupsi memiliki wujud perbuatan berupa suap, *illegal profit*, penggelapan, kolutif, nepotisme, penyalahgunaan jabatan dan wewenang, dan

perbuatan lain yang dilakukan secara melawan hukum. Oleh karena itu korupsi merupakan perbuatan jarimah *māaliyah* karena berupa perbutan *tasharruf* atau perbuatan melanggar hukum dalam bentuk mengambil, menerima, dan memberi, terdapat unsur berkhianat terhadap amanat yang berupa kekuasaan, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Berdasarkan bentuk perbuatan tindak pidana korupsi kredit fiktif, yang terdapat dalam unsur-unsur pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beberapa jarimah yang memiliki unsur yang sama dengan unsur tindak pidana korupsi antara lain:<sup>30</sup>

1. Korupsi sebagai *ghulul*

*Ghulul* merupakan pengkhianatan terhadap *bait al-maāl* (kas negara), zakat, atau *ghanimah* (harta rampasan perang). Korupsi diidentifikasi sebagai perbuatan *ghulul* karena dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dan melibatkan harta masyarakat umum. Dalam satu perspektif, *ghulul* juga disebut sebagai perbuatan menyalahgunakan jabatan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Daud R.A:

مَنْ إِسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ  
غُلُولٌ (رواه ابو داود)

“Barang siapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya *ghulul*”. (H.R. Abu Daud)

---

<sup>30</sup>Ibid, 68.

Semua komisi yang diterima seseorang melebihi apa yang seharusnya ia terima merupakan *ghulul*. Ketika pejabat negara atau pegawai mengambil harta yang bukan haknya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan korupsi. Hal itu berlaku sama bagi pelaku pencurian dana (harta) yang diperuntukan bagi masyarakat untuk kepentingan umum.

Terdapat sebuah kisah yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (720 M/63H), seorang pengawas bendahara negara atau *bait al-maāl* memberikan hadiah kepada putri khalifah sebuah kalung emas, karena untuk menghargai pengorbanan khalifah. Namun setelah mengetahui kabar tersebut, khalifah Umar bin Abdul Aziz marah dan memerintahkan untuk mengembalikan kalung tersebut ke *bait al-maāl*. Beliau menganggap bahwa harta dari *bait al-maāl* merupakan harta milik masyarakat, dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Perbuatan terdakwa bisa dikategorikan sebagai *ghulul*, terdakwa terbukti menggelapkan uang yang diambil dari nasabah kredit, dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya sendiri. Karena uang tersebut merupakan uang milik kantor, sehingga terdakwa tidak berhak menggunakan uang yang diambil untuk kepentingannya sendiri.

## 2. Korupsi sebagai perbuatan khianat

Perbuatan korupsi merupakan perbuatan mengingkari kewajiban dan hak yang dimiliki oleh pelaku. Hal ini sama dengan perbuatan khianat. Ungkapan khianat digunakan untuk perbuatan melanggar atau mengambil hak orang lain. Rasulullah SAW. milarang perbuatan khianat, sebagaimana sabda-Nya :

أَدْ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ إِعْتَدْنَاكَ وَلَا تُخْنِنْ مَنْ حَانَكَ (رواه أبو داود)

“Sampaikanlah amanat kepada orang yang mempercayaimu dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.”(H.R Abu Daud)

Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan khianat, karena melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan amanah yang dibebankan kepadanya. Terdakwa sebagai pegawai bank semestinya tidak melakukan perbuatan curang, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, daripada haknya. Dan terdakwa tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan yang melanggar aturan, dan juga melanggar standar operasional sebagai pedoman dalam melakukan kewajibannya.

### 3. Korupsi sebagai *sariqah*

Aspek yang menyebabkan korupsi dikategorikan sebagai perbuatan *sariqah* atau pencurian adalah penguasaan harta yang bukan miliknya. Dalam kamus al-Munawir dijelaskan bahwa *sariqah* merupakan perbuatan mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya.<sup>31</sup> Pencurian merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. yang dicantumkan dalam Surat al-Maidah Ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنْ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang

---

<sup>31</sup>A.W. Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 628.

*mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Mâ’idah : 38)*

Tindak pidana korupsi bisa di-*qiyyas* kan dengan jarimah pencurian, karena persamaan bentuk perbuatan mengambil harta yang bukan haknya, dapat menimbulkan kerugian, dan cara mengambilnya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Namun keduanya mempunyai perbedaan yang mendasari penetapan sanksi. Hukum Islam mengkategorikan jarimah *sariqah* menjadi 2 (dua) macam hukuman, pertama, diancam dengan hukuman had, dan kedua, diancam dengan hukuman *ta’zir*. Korupsi merupakan bagian dari perbuatan mencuri harta milik orang lain, namun jika akan mengkategorikannya kedalam jarimah *sariqah* yang dihukum dengan hukuman had, maka harus memenuhi unsur-unsurnya. Ketika menjatuhkan hukuman had bagi pelaku pencurian, unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu:<sup>32</sup>

- a. Orang yang mencuri itu mukalaf. Pencuri tersebut harus orang yang dewasa dan berakal
- b. Perbuatan mencuri atas kehendak sendiri
- c. Tidak ada hak syubhat terhadap barang yang dicurinya
- d. Diambil dari tempat penyimpanan yang semestinya untuk menjaga harta tersebut
- e. Barang curian merupakan barang berharga
- f. Jumlah barang yang dicuri mencapai nisab.

Berdasarkan kasus korupsi kredit fiktif yang diteliti, uraian dari unsur-unsur di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, terdakwa merupakan orang yang mukalaf, sudah dewasa dan berakal sehat, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kedua, terdakwa melakukan

---

<sup>32</sup>Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 340.

perbuatan korupsi atas kehendak sendiri, dengan tujuan untuk mencari kekayaan tambahan kekayaan, melebihi hak yang sepatutnya diterima sebagai imbalan atau gaji.

Ketiga, harta yang diambi oleh terdakwa, terdapat hak syubhat di dalamnya. Karena harta yang diambil merupakan uang negara, maka terdakwa memiliki hak terhadap harta tersebut. Hal ini berdasarkan cerita tentang hukuman bagi pencuri *baitul māal*. Diriwayatkan bahwa terdapat seorang sahabat yang bertanya kepada Umar bin Khattab tentang hukuman potong tangan, bagi seorang pencuri *baitul māal*. Umar menjawab “jangan kamu potong tangannya. Karena tidak ada seorangpun, kecuali ia turut memiliki harta di *baitul māal*”. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menyatakan dengan jawaban yang sama. Diriwayatkan terdapat seorang sahabat bertanya kepada Ali, dan beliau menjawab “sungguh, ia (pencuri) mempunyai saham dalam *baitul māal*. Sebab itu, janganlah kau potong tangannya”.<sup>33</sup>

Keempat, harta tersebut diambil dari tempat penyimpanan yang semestinya. Terdakwa tidak sepenuhnya mengambil uang yang dicurinya dari tempat penyimpanan uang. Namun, terdapat beberapa uang yang diambil dari nasabah kredit, dan tidak melaporkan uang tersebut kepada pihak kantor, terdakwa menyimpang uang yang diambilnya untuk kepentingannya sendiri. Kelima, barang curian merupakan barang berharga. Terdakwa mengambi harta berupa uang dan merupakan barang yang berharga.

Keenam, jumlah barang yang dicuri mencapai nisab. Para ulama berbeda pendapat mengenai nisab barang curian. Jumhur ulama berpendapat bahwa nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas, 3 (tiga) dirham perak, atau yang sebanding

---

<sup>33</sup>*Ibid*, 336.

dengannya. Menurut Ibnu Umar, nisab pencurian adalah 3 (tiga) dirham. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, nisab pencurian adalah tiga dirham dan seperempat dinar.<sup>34</sup> Jika dikaitkan dengan harga emas dan perak pada masa sekarang, 1 dinar emas sama dengan 13,44 gram emas. Nilai tukar 1 gram emas dalam rupiah adalah  $\pm$  Rp 1.076.780,00 (satu juta tujuh puluh enak ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). Jika dikalkulasikan,  $\frac{1}{4}$  dinar adalah sebesar Rp 3.617.980,00 (tiga juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Dengan estimasi 1 dinar sama dengan 13,44 gram emas, maka  $13,44 \times 1.076.780 \div 4 =$  Rp 3.617.980,00. Jadi hukuman potongan tangan dapat dijatuahkan kepada pencuri yang mengambil barang senilai atau lebih dari Rp 3.617.980,00.<sup>35</sup> Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 335.805.366,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah). Karena ukuran  $\frac{1}{4}$  dinar sama dengan Rp 3.617.980,00 (tiga juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), maka syarat terakhir sudah terpenuhi.

Karena tedapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi, maka perbuatan terdakwa tidak bisa dijatuhi hukuman had. Karena itu, korupsi kredit fiktif yang dilakukan oleh terdakwa, termasuk ke dalam perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Sanksi bagi terdakwa diserahkan kepada *qadi* atau hakim sesuai dengan besarnya *dlarar* atau kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat. Unsur-unsur korupsi kredit fiktif lebih dekat dengan unsur-unsur khianat dan *ghulul* (penggelapan), karena harta yang diambil berada dalam penguasaannya. Maka hukuman yang bisa dijatuahkan adalah

---

<sup>34</sup>Ibid, 340.

<sup>35</sup>Rokhmadi. *Op.cit*, 63.

hukuman *ta'zir*. Bentuk hukuman disesuaikan dengan bentuk kejahatan yang dilakukan, besar kerugian yang ditimbulkan, dan juga demi kemaslahatan umum.

Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang disyari'atkan dalam ajaran Islam, karena hukuman bagi pelaku tidak ditetapkan hukumannya oleh *nash*. Untuk menentukan hukuman ada 4 (empat) cara yang ditetapkan oleh ulama,<sup>36</sup> yaitu:

- a. Melihat langsung pada *nash* (Al quran dan Sunnah) yang secara jelas atau isyarat langsung menyebutkan suatu hukum, misalkan kalimat *hurrimat*, *kutibat*, *amara*, dan lain-lain.
- b. Melihat hal yang mendasari suatu hukum misalnya *illat* hukum, *syabab*, syarat, *mani'*, dan yang lainnya, baik yang disebutkan secara jelas maupun tidak jelas. Misalkan "كل مسكر حرام", berarti semua hal yang dapat menyebabkan mabuk haram, yang artinya minuman seperti *whiskey*, *wine*, atau yang sejenisnya hukumnya haram.
- c. Melalui proses terbentuknya, misalnya wanita dan laki-laki hukumnya haram untuk bersetubuh, namun ketika sudah melewati proses pernikahan hukumnya halal untuk bersetubuh.
- d. Memperhatikan bahaya yang ditimbulkan, misalnya meminum racun hukumnya haram meskipun dibuat dari bahan yang halal, karena akibat yang ditimbulkan yaitu kematian.

Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi belum dijelaskan oleh ulama terdahulu (*salafiyah*). Namun hukumnya sudah jelas

---

<sup>36</sup>Ervyn Kaffah, dan Moh. Asiq Amrulloh (edt.). *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan*. (Nusa Tenggara Barat, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003), 255.

yaitu haram. Sebagian ulama ada yang berpendapat boleh meng-qiyas korupsi dengan perbuatan pencurian, namun sebagian ulama melarang hal itu karena banyaknya perbedaan antara unsur perbuatan korupsi dengan pencurian. Maka dari itu hukumannya bisa diganti dengan hukuman *ta'zir* yang beratnya hukuman disesuaikan dengan besarnya perbuatan. Dengan syarat hukuman tersebut harus bisa menjadi pelajaran dan dapat mencegah terulang kembali perbuatan tersebut.

Karena *ta'zir* tidak ditentukan oleh Al quran, maka hal itu menjadi kompetensi dari *qadi* atau penguasa setempat untuk menetapkan hukumannya. Namun dalam menentukan hukuman tetap harus memperhatikan *nash* tentang unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, karena menyangkut kemaslahatan umum.

Hukuman *ta'zir* pertama kali ditetapkan berdasarkan perintah Allah SWT. dalam Surah al-Maidah Ayat 33, Allah SWT. berfirman:<sup>37</sup>

إِنَّمَا جَزْءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادُوا أَنْ يُقْتَلُوْا أَوْ يُصْلَبُوْا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيْهِمْ وَارْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خَرْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”. (Al-Mā'idah : 33)

---

<sup>37</sup>Ahmad Abu A-Rus. *Kitab Jara'im al-Saraqat wa al-Nasab wa Khiiyanah al-Amanah wa al-Syaik Biduni Rasid*. (Iskandariyah, Al-Maktab Al-Jami'iy al-Hadis, 1996), 15.

Hukuman bagi pelaku jarimah *hirabah* menurut ayat ini dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*. Menurut para ahli fiqh, hukuman bagi pelaku *hirabah* atau pelaku yang mengambil harta milik orang lain dan membunuhnya diserahkan kepada *qadi* atau pemerintah setempat. Menurut Imam Malik, *ulil amri* atau pemerintah boleh memilih hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut, tergantung dengan perbuatan dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan *hirabah* tersebut.<sup>38</sup>

Hukum Islam tidak menentukan bentuk hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman yang bisa dijatuhi. *Ta'zir* berlaku untuk setiap orang yang melakukan kejahatan, ketika kejahatan tersebut tidak ditetapkan oleh *syara'*. Syarat orang yang bisa dikenakan hukuman *ta'zir* adalah orang yang berakal sehat. Beberapa tujuan *ta'zir* selain untuk menjaga kemaslahatan umat adalah sebagai berikut.<sup>39</sup>

1. Preventif atau pecegahan. Diberlakukannya hukuman *ta'zir* adalah untuk mencegah kejahatan yang terjadi dilakukan oleh orang lain.
2. Represif atau penjeraan. *Ta'zir* ditetapkan untuk membuat jera pelaku dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.
3. *Ishlah* atau perbaikan. Hukuman *ta'zir* ditujukan untuk membuat perbaikan perilaku bagi orang yang melakukan kejahatan.
4. Edukatif atau pendidikan. Hukuman *ta'zir* diharapkan bisa mengubah pola fikir pelaku atau masyarakat sekitarnya untuk tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain.

---

<sup>38</sup>Moh. Khasan. *Op.cit*, 104.

<sup>39</sup>Nurul Irfan, dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta, AMZA 2016), 142.

Hukuman *ta'zir* ditetapkan ketika terjadi hal-hal berikut.<sup>40</sup>

1. Jarimah hudud atau *qishash-diyat* yang terdapat syubhat, seperti pencurian yang dilakukan oleh ayah terhadap harta milik anaknya, atau orang tua yang membunuh anaknya. Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi:

لَا يَقْدُرُ الْوَالَّدُ بِوَلَدِهِ (رواهُ أَحْمَدُ وَأَتْرَمِذِي)

“Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman *qishash* karena membunuh anaknya.”(H.R. Ahmad dan al-Tirmidzi)

Kemudian larangan diberlakukan jarimah hudud karena adanya syubhat berdasarkan hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi:

إِذْرَاوُ الْحُدُودَ بِالشَّهَّاَتِ (رواهُ الْبِيْحَقِ)

“Hindarkanlah had, jika ada syubhat”. (H.R. Al-Baihaqi)

2. Jarimah hudud atau *qishash-diyat* yang tidak memenuhi syarat. Misalnya pelaku pencurian yang tidak memenuhi nishab-nya, percobaan pembunuhan.
3. Jarimah yang ditentukan oleh Al quran dan hadis namun tidak ditentukan sanksinya. Misal riba, suap, saksi palsu
4. Jarimah yang ditentukan oleh ulil amri atau pemerintah untuk kepentingan umum. Misal pornografi, penjualan manusia, penipuan.

Perbedaan pendapat mengenai penerapan hukuman *ta'zir* dikalangan ulama karena beberapa alasan. Menurut Imam Syafi'i hukuman *ta'zir* tidak wajib apabila tidak terdapat hak *adami* didalamnya. Seorang hakim atau pemerintah boleh meninggalkan hukuman *ta'zir* apabila tidak menyangkut hak manusia. Namun

---

<sup>40</sup>Ibid, 143.

ketika ada hak manusia didalam kejahatan tersebut, hukumnya menjadi wajib karena untuk kemaslahatan manusia. *Ta'zir* diberlakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya kerukunan agar hidup nyaman. Oleh karena itu hukuman *ta'zir* dianggap hukuman yang diperlukan, namun bukan berarti paling ringan. Penerapan bentuk hukuman *ta'zir* didasarkan pada pengakuan dari pelaku, bukti, dan besarnya fakta hukum. Oleh karena itu hukuman *ta'zir* dibedakan menjadi beberapa macam bentuk hukuma, diantaranya:<sup>41</sup>

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan
  - a. Hukuman mati

Sebagian ulama *fiqh* memperbolehkan penetapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana dengan persyaratan yang ketat. Karena menyangkut nyawa manusia yang juga merupakan hak *ilahiyah*, maka tidak boleh sembarangan dan merupakan hukuman tertinggi dan terakhir dalam penetapannya, ketika tidak ada hukuman yang bisa mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Hukuman mati bisa dijatuhan terhadap perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan umat. Selain itu hukuman mati bisa dijatuhan terhadap orang-orang yang menyebarkan aliran-aliran sesat yang menyimpang, dan dapat memecah belah umat manusia. Alasan sebagian ulama *fiqh* yang memperbolehkan dijatuhkannya hukuman mati karena terdapat hadis yang menunjukkan adanya hukuman mati selain hudud, yaitu:

---

<sup>41</sup>*Ibid*, 147

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرَكُمْ جَمِيعَ عَلَى رَجُلٍ بِرِيدٍ أَنْ يَشْقَى

عَصَاكُمْ أَوْ يُفْرِقُ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ (رواه مسلم)

*“Jika ada seseorang yang mendatangi kalian, ketika kalian berada dalam suatu kepemimpinan (yang sah) lalu orang tersebut ingin merusak tongkat (persatuan) atau memecah belah kalian, maka bunuhlah orang tersebut”.* (H.R. Muslim)

Meskipun sebagai ulama fiqh memperbolehkan hukuman mati, namun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dijatuhkannya hukuman mati adalah sebagai berikut.

- 1) Hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan dampak yang baik kepadanya
- 2) Maksud dijatuhkannya hukuman semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan yang menyebar.

Hukuman mati ditetapkan bagi kejahatan yang dapat membahayakan jiwa, keamanan, ketertiban masyarakat, dan penjeraan terhadap perilaku kejahatan yang diulang.

b. Hukuman cambuk

Hukuman cambuk dalam jarimah *ta'zir* berbeda dengan hukuman cambuk dalam jarimah zina maupun *qadzaf*. Perbedaannya terletak dari jumlah cambuk yang dijatuhkan yang tidak ditentukan jumlahnya, sedangkan untuk kedua jarimah tersebut sudah ditentukan. Para ulama fiqh memberikan pendapat berbeda mengenai jumlah hukuman cambuk, baik jumlah minimal maupun jumlah maksimal. Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf

menyebutkan bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh melebihi hukuman had. Berdasarkan hadis:

مَنْ بَلَغَ حَدًا فِيْ غَيْرِ حَدٍ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِلِينَ (رواوه البيهقي)

*“Barang siapa yang melampaui hukuman dalam hal selain hudud, maka ia termasuk melampaui batas”.* (H.R. Al-Baihaqi)<sup>42</sup>

Menurut ulama Malikiyah hukuman cambuk *ta'zir* boleh melebihi hukuman had dengan tujuan kemaslahatan. Kemudian Ibnu Qudamah batas minimal hukuman cambuk diserahkan kepada hakim. Karena hukuman cambuk bersifat pemberian pelajaran, maka hukuman ini tidak boleh sampai menimbulkan kerusakan.

2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
  - a. Hukuman penjara

Hukuman penjara sudah pernah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. masih ada, maupun zaman *Khulafaurasyidin*. Meskipun tidak disebutkan secara jelas bahwa hukuman penjara itu sudah ada sejak dulu, namun praktek hukuman penjara sudah pernah dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses peradilan, Utsman bin Affan yang memenjarakan Zabi' bin Harits, dan Ali bin Abi Thalib yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekkah.

Hukuman penjara terbagi menjadi 2 (dua) macam, pertama hukuman penjara terbatas, dilakukan dengan batas waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh hakim.

---

<sup>42</sup>Ibn Humam. *Fath Al-Qadir*. Jilid IV, 113.

Mengenai batas minimal dan maksimalnya hukuman para ulama *fiqh* mempunyai pandangan yang berbeda, namun tidak ada kesepakatan dari para ulama *fiqh* yang membahasnya. Menurut sebagian ulama tidak ada batas maksimal maupun batas minimal dalam penjatuhan hukumannya, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan melihat kondisi dari pelaku, waktu, dan situasi ketika jarimah tersebut dilakukan. Kedua hukuman penjara tidak terbatas, dilakukan tanpa ada batas waktu tertentu atau yang penjara seumur hidup dalam hukum positif Indonesia. Hukuman penjara seumur hidup dilakukan untuk pelaku tindak pidana yang berbahaya dan dapat mengganggu kemaslahatan umat. Seperti pelaku pembunuhan yang dilakukan secara sadis. Pelaku dipenjara sampai dia meninggal dunia atau sampai dia taubat. Penjara sampai meninggal dunia dilakukan untuk menghindari kerusakan yang akan berlanjut dengan anggapan pelaku tidak menunjukkan tanda-tanda bertaubat, sedangkan hukuman sampai pelaku bertaubat dilakukan untuk mendidik supaya pelaku bertaubat.

b. Hukuman pengasingan

Meskipun hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun praktik hukuman ini merupakan jenis hukuman *ta'zir* karena tidak ditentukan jumlah atau besarnya hukuman. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang dianggap dapat mempengaruhi orang-orang disekitarnya, contohnya Rasulullah SAW. pernah mengasingkan seorang waria ke luar Mekkah karena khawatir perilaku orang tersebut dapat mempengaruhi orang lain disekitarnya. Para ulama *fiqh* mempunyai pendapat masing-masing mengenai

batas jarak tempat yang digunakan untuk mengasingkan pelaku tindak pidana. Menurut Imam Malik bin Anas pengasingan dilakukan dari negara Islam ke negara non-Islam, menurut Imam Syafi'i pengasingan dilakukan seperti jarak shalat *qashar*, sedangkan Imam Hanafi dan Imam Malik berpendapat pengasingan berarti dipenjara.

Kemudian untuk lama waktu pengasingan para ulama berpendapat sama dengan lama waktu penjara, yaitu diserahkan kepada hakim atau penguasa (pemerintah). Namun juga seperti dalam hukuman penjara, ulama *fiqh* sebagian berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* pengasingan tidak boleh lebih lama dari hukuman had.

### 3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta

Hukuman dengan cara mengambil harta menurut beberapa pendapat ahli *fiqh* hukumnya diperbolehkan, namun menurut beberapa ulama melarang hal tersebut. Hukuman ini dilakukan dengan cara menahan harta untuk sementara waktu, dan bukan diambil untuk hakim atau kas negara. Menurut Ibnu Taimiyah mengemukakan cara pelaksanaan hukuman ini sebagai berikut.<sup>43</sup>

#### a. Menghancurkannya (*al-Itlaf*)

Penghancuran dilakukan terhadap harta yang mengandung kemungkaran. Misalkan menghancurkan patung yang dipakai untuk melakukan ajaran-ajaran sesat, menghancurkan tempat yang dilakukan untuk maksiat seperti botol *khamr*, kios minuman keras, atau rumah untuk berjudi. Penghancuran ini dilakukan jika barang tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk kemaslahatan masyarakat, misalnya tempat patung

---

<sup>43</sup>Nurul Irfan, Masyrofah. *Op.cit*, 158.

yang disembah harus dihancurkan agar tidak digunakan kembali.

b. Mengubahnya (*al-Ghayir*)

Mengubah harta pelaku jika barang tersebut masih bisa digunakan untuk kepentingan umum, misalnya pistol atau senjata tajam yang dimiliki oleh pelaku pembunuhan bisa digunakan kembali untuk kepentingan keamanan oleh petugas keamanan. Hal ini pernah dilakukan pada zaman dahulu ketika penipuan yang dilakukan oleh penjual susu yang dicampur dengan air, yang kemudian susu tersebut disita dan dibagikan kepada fakir miskin.

c. Memilikinya (*al-Tamlik*)

Hukuman ini bentuknya sama dengan hukuman denda, yang pernah diperaktekan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah melipat gandakan hukuman bagi orang-orang yang mencuri buah-buahan dengan hukuman tambahan berupa denda. Hukuman ini bisa berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan. Selain denda dalam hukuman *ta'zir* terdapat hukuman penyitaan atau perampasan harta, dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perampasan Aset. Ulama *fiqh* berpendapat bahwa hukuman ini tidak boleh dilakukan jika mengandung hal-hal berikut:

- 1) Harta diperoleh dengan cara yang halal
- 2) Harta digunakan sesuai dengan fungsinya
- 3) Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain

Hal ini berarti ketika harta tersebut diperoleh dengan cara yang benar, maka hukuman penyitaan harta ini tidak boleh dilakukan. Namun sebaliknya jika harta tersebut merupakan hak orang lain, maka

hukuman ini bisa dilakukan sebagai bentuk mengembalikan hak orang lain yang direbutnya.

#### 4. Hukuman *ta'zir* lainnya

Sanksi lain ini berupa sanksi-sanksi moral yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana. Seperti peringatan, nasihat, pencelaan, pengucilan, pemecatan, dan sanksi lain yang berupa hukuman moral. Hukuman ini biasanya didapatkan dari masyarakat atau orang-orang yang terkena dampak negatif dan kerugian dari perbuatan yang dilakukannya, atau berupa hukuman dari Allah SWT. karena telah melanggar aturan-aturan-Nya, seperti siksaan neraka, tidak akan masuk surga, atau sanksi lainnya yang disebutkan oleh Allah SWT. dalam firman-Nya.

Hakim dan pemerintah juga harus melihat sisi sosiologis, mengingat semakin sering terjadinya kasus korupsi dengan modus operandi yang berbeda, maka hukumannya pun harus semakin besar dari hukuman tindak pidana lainnya, agar bisa menimbulkan efek jera dan rasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Strategi pemberantasan korupsi juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, maka hukuman *ta'zir* juga bisa sangat beragam. Efek dari korupsi yang semakin membuat rakyat sengsara demi kepentingan pribadi merupakan perbuatan yang kejam.

Hukuman yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap terdakwa, berdasarkan Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dalam menentukan hukuman berdasarkan perspektif hukum Islam. Hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan hukuman tambahan berupa juga membayar uang pengganti sebesar Rp 99.215.836,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hal yang penulis uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindak pidana korupsi kredit fiktif dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang merupakan salah satu tindak pidana korupsi. Kredit fiktif merupakan sebuah *fraud* yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun nasabah bank, dengan memalsukan identitas nasabah. Surat-surat yang digunakan sebagai data merupakan surat palsu, atau pemohon memakai identitas nasabah lain yang tidak melakukan pengajuan. Kasus kredit fiktif dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang dilakukan dengan cara memalsukan data nasabah yang mengajukan kredit, dan sifatnya fiktif atau tidak nyata. Korupsi kredit fiktif termasuk kedalam perbuatan menyalahgunakan kedudukan dan jabatan, untuk mengambil keuntungan dari harta kekayaan milik negara. Bentuk penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam kasus korupsi kredit fiktif, berupa penyalagunaan wewenang untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum, atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Kasus kredit fiktif dimasukkan kedalam salah satu kasus korupsi, karena dilakukan oleh pejabat negara, pegawai negeri, atau selain itu yang memiliki jabatan dan wewenang di suatu badan usaha, yang menggunakan modal dari keuangan negara. Undang-undang yang dijatuhkan bagi pegawai

yang melakukan kredit fiktif tersebut adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kasus korupsi kredit fiktif dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Semarang, termasuk kedalam jarimah *ta'zir*, yang dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Korupsi kredit fiktif memiliki unsur yang sama dengan jarimah *ghulul*, jarimah *sariqah* dan jarimah khianat. Jarimah *ghulul* dan jarimah *sariqah* memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana korupsi kredit fiktif, yakni mengambil harta yang bukan miliknya. Sedangkan jarimah khianat memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana korupsi kredit fiktif yaitu perbuatan menyalahgunakan wewenang dan kewajiban yang diamanahkan kepadanya. Hukuman untuk pelaku tindak pidana korupsi kredit fiktif adalah jarimah *ta'zir* yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Maka dari itu hukuman bagi pelaku diserahkan kepada *qadi* (hakim) atau *ulil amri* (pemerintah) yang berwenang. Hukuman bisa berupa hukuman yang berkaitan dengan badan seperti hukuman mati dan cambuk, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan, hukuman yang berkaitan dengan harta seperti perampasan aset atau harta, dan hukuman lainnya seperti hukuman moral, pencabutan hak, atau hukuman dari Allah SWT.

## B. Saran/rekomendasi

Berdasarkan skripsi di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut.

1. Bagi Lembaga Hukum Indonesia, agar bisa mengkaji lebih mendalam mengenai masalah korupsi yang dilakukan dalam berbagai modus dan cara. Perumusan

hukum mengenai tindak pidana korupsi sangat penting, karena menyangkut penyelamatan terhadap harta negara atau perekonomian negara yang sangat berpengaruh bagi seluruh masyarakat. Dampak yang ditimbulkan jika kasus korupsi tidak bisa dikendalikan bukan hanya untuk negara, namun berdampak sangat besar karena keuangan dan perekonomian menyangkut tentang kesejahteraan.

2. Upaya pemberantasan korupsi harus disikapi dengan serius oleh para penegak hukum karena korupsi bukan hal yang tabu bagi masyarakat, sehingga rawan terjadi di berbagai sektor mulai dari tingkat paling bawah bahkan tingkat paling atas di pemerintahan. Pelaku sebaiknya dihukum dengan hukuman seberat-beratnya meskipun dampaknya tidak terlalu besar. Korupsi di Indonesia sudah sangat menjamur dan sering dilakukan karena perbuatan korupsi sudah dianggap sebagai budaya yang lazim dilakukan. Maka dari itu hukumannya harus lebih dipertegas agar bisa menimbulkan efek jera dan bisa menjamin agar orang lain tidak ikut melakukannya.
3. Bagi kalangan akademis agar lebih aktif memberikan pendidikan anti korupsi di berbagai kalangan sejak dini. Agar budaya korupsi bisa diputus dan perbuatan korupsi tidak dilakukan berulang-ulang lagi. Pencegahan sejak dini merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh guru untuk membentuk karakter anak yang mempunyai sikap bertanggung jawab atas kewajibannya. Lalu bagi kalangan muda hingga kalangan lanjut usia agar senantiasa berlaku jujur dan adil terutama bagi para pemangku jabatan dan pemerintah, agar cita-cita negara untuk kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.
4. Para mahasiswa terutama mahasiswa hukum untuk lebih kritis meneliti mengenai tindak pidana korupsi. Nalar

kritis yang dimiliki oleh mahasiswa bisa berguna bagi penegakkan hukum di Indonesia. Penelitian-penelitian baik dalam undang-undang maupun penegakkan hukum harus tetap dilakukan agar penegakan hukum bisa dilakukan dengan adil. Berbagai macam bentuk dan jenis korupsi yang belum ditemukan harus segera dilakukan pengkajian agar tidak terlambat dalam penanganan dan tidak menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Kitab

- Alatas, Syed Husen. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- al-Azmi, Syamsul Haq. *'Aun al-Ma'bud*.
- al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. Mesir : Musthafa Al-Baby AlHalaby, Cet. 3, 1975.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Salim bin Sa'id Babashil . *Is'ad al-Rafiq wa Bughiyah al-Sadiq Syarh Matn Sulam al-Taufiq ila Mahabbatillah 'ala al-Tahqiq*. (Indonesia. Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah Jilid 2.
- Amiruddin. *Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta, Genta Publishing, 2010.
- Anis, Ibrahim, dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasit*. Mesir, Dar al-Ma'rifah, 1972.
- Arsyad, Jawade Hafidz. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- A-Rus, Ahmad Abu. *Kitab Jara'im al-Saraqat wa al-Nasab wa Khiiyanah al-Amanah wa al-Syaik Biduni Rasid*. Iskandariyah, Al-Maktab Al-Jami'iy al-Hadis, 1996
- Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Askin, Moh. *Penerapan Hukum dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta, Kencana, 2020.
- Atmasasmita, Romli. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung, Mandar Maju, 2004.
- Audah, Abdul Al-Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*. Beirut : Dar Al-Kitab Al-Arabi.

- Chaerudin DKK. *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung, PT.rifeka Aditama, 2008.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang, Bayumedia Publishing, 2005.
- Chazawi, Ahmad. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, , 2016.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahanan dalam Islam)*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Gultom, Maidin. *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana korupsi di Indonesia*. Bandung, PT. Refika Aditama, 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2022.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Hasan. Mustofa, Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung, Pustak Setia, 2013.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta, Kencana, 2005.
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta, AMZA 2016.

- Irfan, M.Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, AMZAH, 2012.
- J.E, Jongkers *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*. Jakarta, Bina Aksara, 1967.
- Jupri, Suardi Rais. *Hukum Pidana Korupsi Teroi, Praktik, dan Perkembangannya*. Malang, Setara Press, 2021.
- Kaffah, Ervyn, dan Moh. Asiq Amrulloh (ed.). *Fiqh Korupsi Amanah vs Kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat, Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta, Raja Grafido Persada, 2007.
- Khasan, Moh.. *Reformulasi Teori Hukuman Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam*. Semarang, Penerbit Alinea, 2011.
- Khasan, Moh, Ja'far Baehaqi. *Perampasan Aset Terpidana Korupsi dalam Kajian Hukum Pidana dan Fiqh Jinayah*. Semarang, CV. Alinea Media Dipantara, 2021.
- Minarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2009.
- Moeljanto. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan, serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*. Citra Aditiya Bhakti, 2000.
- Munawwir, A.W.. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya, Pustaka Progerisf, 1997. Cet. XIV.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

- Pebruary, Silviana, dkk. *Pencegahan Fraud di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta, Deepublish Publisher, 2020.
- Prayudi, Guse. *Tindak Pidana Korupsi dipandang dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta, Pustaka Pena, 2010.
- Qala'arji, Rawas dan Hamid Sadiq Qunaibi. *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*. Beirut. Dar al-Nafis, 1985.
- Rahman, Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian KreditPerbankan di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rosidah, Nikmah, dan Mashuril Anwar. *Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Subjek Hukum Korporasi*. Yogyakarta, Suluh Media, 2021.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Shomad, Abdul, Usanti, Tri Sadini P. *Hukum Perbankan*. Jakarta : kencana, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencuciang Uang dan Kepailitan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. Tulungagung : Akademia Pustaka, 2018.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Yogyakarta, Deepublish, Ed.1, Cet. 1 2016.
- Tuanakotta, Theodorus M.. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Penerbit Salemba, 2014.

- Widiyono, Tri, Rismen F. Sikumbank. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Jasa dan Kredit*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2006.
- Wiyono, R.. *Pembahasan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana, 2014.
- Zahra, Abu Muhammad. *Al-jarimah Wa al-uqubah fi Fiqh al-Islami, al-Uqubah*. al-Qahirah : Dar al-Arabi, 1998.

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

- Alam, Yoga Saputra, Erlina, dan Anggalana. “Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid.B/2020/PN Tjk), *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 2, No. 2, 2021.
- Alghifari, Muhammad Arif. 2022. “Pencucian Uang Nasabah Melalui Transaksi pada Perbankan Syariah”. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Angrayni, Lysa. “Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia”. *Hukum Islam*, Vol. XV No. 1 Juni 2015. Hal. 49.
- Azizah, Nurul. 2015. Upaya Hukum Bank dalam Penyelesaian Kredit. Skripsi Universitas Jember.
- Azora Kumala Sari, Sri. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Panji Keadilan Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 2 Nomor 2, 2019.
- Donald Lbn. Toruan, Henry. “Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana korupsi (Legal Implications

- of Bank Loans Turn into Corruption)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, Nomor 1, 2016.
- Farid Fad, Mohamad. Trading in Influence dalam Perspektif Fikih Korupsi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11, No. 1, 2020.
- Fauzan, Muhammad, Djumadi, dan Riris Ardhanariswari. "Perumusan Ketentuan Pidana dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Kabupaten Purbalingga)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 2, 2008. 158.
- Firdaus. Akar Rumput Korupsi di Indonesia: Sebuah Perspektif Islam. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*. Vol. 15, No. 2, 2021.
- Hasibuan, M. Haris Sofian, dkk. "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan dalam Pengajuan Kredit pada Bank BUMD". *Locus Journal of Academy Literature Review*, Vol.1.
- Hindriana, Linda dan Neni Sri Imaniyati. "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Menangani Kejahatan Perbankan". *Jurnal Aktualita*, Vol. 3 No. 1 2020.
- Khairunnisma, Indah. 2019. "Penegakan Hukum terhadap Koperasi Yang Melakukan Kredit Fiktif pada Bank dengan Memanipulasi Data Karyawan Pt. Pertamina (Studi Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)". Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Mahadewi, A. Azheila, Hambali Thalib, Hamza Baharuddin. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan: Studi di Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus". *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 3, 2021.
- Mansur, Sadriyah. 2013. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.

- 23/Pid.B/2009/Pn.Makassar)”. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Maulida, Ali, Dkk. “Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam”. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 1, 2020.
- Mulya Sari, Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA”. *Natural Science : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6 Nomor. 1, 2020.
- Nugraha Putra Paturusi, Azharul. 2017. “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.Tpk/2015/Pn.Mks)”. Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Nurdin, Nazar, Abu Hapsin. NU dan sumbangan Untuk Indonesia (Argumen-Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi). *Jurnal Iqtisad*, Vol. 7, No. 2, 2020.
- Nurdin, Nazar. Analisa Model dan Tipologi Kasus Korupsi Raskin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. *Jurnal ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*. Vol. 14, No. 1, 2021.
- Pakpahan, Raymon Dart, Herlina Manullang, dan Roida Nababan. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar (Srudi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)”. *PATIK : Jurnal Hukum*, Vol. 07 No. 2, 2018.
- Priatiningsih, Herlin. Analisis Sistem Hukum Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Antara Sistem Hukum Amerika serikat, Malaysia, dan Singapura. *Jurnal Hukum POSITUM*. Vol. 8, No. 1, 2023.

- Puspitarini, Ratnasari, Elfrida Ratnawati. “Kerugian Negara Akibat Penyalahgunaan Wewenang Pimpinan Bank pada Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor Perkara 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg”. *Unes Law Review*, Vol.5, Nomor 4, 2023.
- Rafno. 2019. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korupsi terhadap Pelaku Kejahatan Perbankan (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Pegawai Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Sumber Agung Blok E Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)”. Tesis Universitas Batang Hari.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal AlHadharah* Vol. 17 No. 33, 2018.
- Salama, Nadiatus. Motif dan Proses Psikologi Korupsi. *Jurnal Psikolog*, Vol. 41, No. 2, 2014.
- Sitorus, Togu Aristo, dkk. “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif BNI dengan Terdakwa Esron Napitupulu (putusan: No 1590 K/Pid. Sus/2015)”. *Jurnal Imu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5 No. 3 Tahun 2021).
- Sunarto. “Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur’ān”. *Jurnal Kordinat*, Vol. Xix No.1 Tahun 2020.
- Suwardi, Didi, dan Rakhmat Bowo Suharto. “Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Pada BRI (Persero) Tbk Unit Gemolong 1 Sragen dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara”. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 2, 2017.
- Wulandari, Oktavia, dkk. Presumption of innocence Againts Criminal Offenders in The Police: A Critical Study. *Walisongo Law Review (Walrev)*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Yunita, Sofia, Ifrani. "Pelanggaran terhadap Prinsip Kehati-Hatian Kredit dalam Perspektif Hukum Pidana". *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Isuue 2, 2019.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemberantasan Korupsi PRN Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 butir a

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 829 K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg.

### **Website/Internet**

MimiKartika. Pemohon: Koruptor Harus Dihukum Mati.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=198>

74&menu=2. Dipublikasikan pada Senin, 18 Desember 2023.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg.



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

教材习题解答

www.tutor.com/Help/Site\_Tutor.aspx?SiteID=1000

DEMI KEADILAN BERDARARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAL

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam komisi kerama, menggunakan rukuhkan sebagai berikut dalam perkara Teritorial:

**Nama lengkap** ISTICHANAH Binti MUNDORI  
**Tempat lahir** Magelang  
**Umur/tinggal lahir** 60 Tahun/22 Desember 1958  
**Jenis kelamin** Perempuan  
**Kelangsaan** Indonesia  
**Tempat tinggal** Dusun Paduan, RT 008, RW 002, Desa Banjarsari, Kecamatan Wukudusari, Kabupaten Magelang  
**Agama** Islam  
**Pekerjaan** Wirausaha (Mantan Karyawati BUMD)  
**Pendidikan** ST.T.A (selesai)

Tentu saja dalam tahunan Blumeh Tahunan Negara oleh

1. Penyidik Sidak dilakukan penahanan;
  2. Permutasi Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
  3. Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
  4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Tentang dilampungi oleh Penulis Hukum Taufiqurrohman, S.H., M.M., Tapt., S.H., M.H., dan Guru Kreasi Hadi Saputro, S.H., advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Raya Adil, Islamikat di Jl. Jatigede No. 03 RT.01, RW.04, Kelurahan Jatigede, Kecamatan Candiase, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Peresapan Nomor TriPd-Sus-TPK/BH/2020/PN Smg Tamang Penulis Hukum tertinggi 26

Answers to the 2012 Questions: This was known as the 'big-bang' theory of the origin of the universe.

— 10 —

## MENGADILI:

1. Menyalahui Terdakwa ISTICHANAH Binti MUNDORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi

Matrahan, 311 Jahr. 205 Nederlan, Putusan Nomor 00/Pdt.Sus-TPK/0323/PW. Sing

Halaman 311



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

setaupanana Dakwuan Prima;

2. Membedakan Terdakwa dan Dakwuan Prima tersebut;
3. Menyalahui Terdakwa ISTICHANAH Binti MUNDORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwuan Substai;
4. Mengelihkan pidana terhadap Terdakwa ISTICHANAH Binti MUNDORI dengan pidana pengjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan;
5. Mengelihkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp99.219.836,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan semestinya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat diambil dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka digantikan dengan pidana pengjara selama 5 (lima) tahun;
6. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diperlakukan Terdakwa dikuangkung seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan berikut bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas putih berbukitulah "PD. BKK TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI BULAN MARET 2015" pada isi berwah kawan terdapat tandatangan sdr. ALAIAK MADDADINA, SE setakai Direktur beserta Cap Stempel wama itu "PD. BKK TEMPURAN KAB. MAGELANG (GARTA) GAJI sdr. ISTICHANAH";
  - 2) 3 (tiga) lembar kertas putih berisi PETIKAN KEPUTUSAN DIREKSI PD. BKK TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG NOMOR: 003/SHK/TPK/2010 tanggal 04 Januari 2010 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT DILUNGKUNGAN PD. BASAN KREDIT KECAMATAN TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG HASIL PENGABILUPAN (MERGER) bersama lampiran pengangkatan pegawai sdr. ISTICHANAH yang ditandatangani oleh sdr. NGATJUAN, SE setakai Direktur Utama PD. BKK TEMPURAN KABUPATEN MAGELANG beserta cap stempel wama itu "PD. BKK TEMPURAN KAB. MAGELANG (SK PENGANGKATAN PEGAWAI Sdr. ISTICHANAH)"

Matrahan, 311 Jahr. 205 Nederlan, Putusan Nomor 00/Pdt.Sus-TPK/0323/PW. Sing

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb8ae4d499c6360b16a313630323131.html>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Panpan Alwi Fahmi  
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 16 Februari 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum kawin  
Alamat Rumah : KP. Pulosari Desa Cijolang RT/RW. 02/06 Kec. BL. Limbangan Kab. Garut  
Alamat Kos : Kliwonan Baru Gang 3 RT/RW. 07/07 Kelurahan Tambakaji Kec. Ngaliyan Kota Semarang  
No. Telepon : 082117450350  
Email : panpanalwi16@gmail.com  
Moto : Kebaikan akan selalu menang dengan cara apapun

### B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. Tahun 2007-2014 MI Pulosari
  - b. Tahun 2014-2017 MTS Asyrofuddin
  - c. Tahun 2017-2020 MAN 1 Sumedang
  - d. 2020 – sekarang UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non Formal
  - a. TPQ As-Sa'diah
  - b. Ponpes Asyrofuddin
  - c. Ponpes At-Tarbiyyah

**C. Pengalaman Kerja, PPL dan Magang**

1. Pengadilan Negeri Pekalongan
2. Pengadilan Agama Pekalongan

**D. Pengalaman Organisasi**

1. Lembaga Pers Mahasiswa Justisia
2. Besongo Online
3. Unit Kegiatan Mahasiswa Musik UIN Walisongo
4. MBS FM 107.8 UIN Walisongo

**E. Hobi**

1. Membaca buku
2. Menulis

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 20 Maret 2024

Panpan Alwi Fahmi